



PUTUSAN

NOMOR : 374/Pid.Sus/2015/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	I GUSTI KETUT GUNAWAN ;
Tempat lahir	:	Perasi ;
Umur/Tgl. Lahir	:	52 tahun/05 Juli 1963 ;
Jenis kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	I n d o n e s i a ;
Tempat tinggal	:	Br. Dinas Perasi Tengah, Rt./Rw.-, Kel./Ds. Pertama, Kec. Karang Asem Kab. Karang Asem, Bali ;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Nahkoda (LCT. Batiwakkal Permai – 2) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan masing-masing dari :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum dengan Penahanan Kota di Gerung Kabupaten Lombok Barat tanggal 5 Agustus 2015 Nomor : Print-155/P.2.10/Euh.2/08/2015, sejak tanggal 5 Agustus 2015 s/d tanggal 24 Agustus 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan Penahanan di Kota di Gerung Kabupaten Lombok Barat tanggal 14 Agustus 2015 Nomor 374/Pid.Sus/2015/PN.Mtr , sejak tanggal 14 Agustus 2015 s/d tanggal 12 September 2015 ;

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN Mtr Halaman 1 dari 68 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram dengan Penahanan Kota di Gerung Kabupaten Lombok Barat Nomor 374/Pid.Sus/2015/PN.Mtr sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015 ;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama NURDIN ,SH. Advokat yang berkantor di Jalan Pantai Nipan Nomor 56 BTN Griya Pagutan Indah Kodya Mataram NTB. sesuai Surat Kuasa tanggal 27 Juli 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 7 September 2015 Register Nomor : 114/SK.PID/2015/PN.Mtr.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 374/Pid.sus/2015/PN.Mtr, tertanggal 14 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 374/Pid.sus/2015/PN.Mtr., tertanggal 18 Agustus 2015, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan mempelajari: Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : B-2347/P.2.10/Ep.2/08/2015 tertanggal 14 Agustus 2015 ;

Telah mendengar dan mempelajari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal... Agustus 2015 Nomor Register: PDM-160/MATARAM/08/2015 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 1 September 2015 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana / Requisitoir dari Penuntut umum di persidangan, pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI KETUT GUNAWAN secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;

2. Menyatakan terdakwa I GUSTI KETUT GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelayaran "Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut", yang melanggar Pasal 302 ayat (1) Jo Pasal 117 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) buah buku Pelaut a.n. I GUSTI KETUT GUNAWAN Nakhoda KM. LCT. BATIWAKKAL P-2.
 - b. 1 (Satu) buah buku Sijil Awak Kapal KM. LCT. BATIWAKKAL P-2.
 - c. 2 (Dua) lembar Surat keterangan susunan Perwira No. PK.304/07/20/KSOP.LBR-2015, tanggal 30 Januari 2015.
 - d. 7 (Tujuh) lembar Dokumen Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Q.1/AP.III/77/I/2015, tanggal 30 Januari 2015.
 - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Nakhoda Nomor: 049/TAS.OPS/I/2015, tanggal 30 Januari 2015.
 - f. 2 (dua) Surat Dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Padangbai Nomor: AL.109/01/02/KSOP.Pbi-15 Perihal Penegasan Kembali Terhadap Kapal LCT untuk tidak mengangkut penumpang, tanggal 27 Januari 2015.
 - g. 1 (satu) Lembar Surat Ukur internasional Nomor: 2689/lik, tanggal 6 Februari 2004.
 - h. 2 (dua) Lembar Surat Laut No. PK.205/3403/SL-PM/DK-14, tanggal 25 Juni 2014.

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 3 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.001/01/-05/KSOP.Lbr-2014, tanggal 8 Desember 2014.
- j. 2 (dua) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh minyak dari kapal No. PK.401/a/01/KSOP.Lbr-2014, tanggal 10 Nopember 2014.
- k. 1 (Satu) lembar sertifikat Garis Muat No. 005446 kapal LCT. BAKTIWAKKAL PERMAI -2 tanggal 29 Oktober 2012.
- l. 1 (Satu) lembar sertifikat manajemen keselamatan sementara No. PK.401/2916/SMC/DK-14, tanggal 26 Agustus 2014.
- m. 2 (dua) Lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.002/01/06/KSOP-LBR-2014, tanggal 8 Desember 2014.
- n. 1 (Satu) lembar kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.302/196/5/130/14, Perihal Pengoprasi-an Kapal Trampoer di dalam Negeri tanggal 14 November 2014.
- o. 1 (satu) Buku Harian Kapal Untuk Dek LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2;
- p. Sertifikat Ahli Nautika tingkat V a.n. I GUSTI KETUT GUNAWAN Nomor: 6200084704N50302, tanggal 7 Februari 2002
- q. Sertifikat keterampilan dan Pengukuhan a.n. I GUSTI KETUT GUNAWAN Nomor: 6200084704010303, tanggal 28 Oktober 2003.

Dikembalikan kepada terdakwa.

1. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Membebaskan Terdakwa atas nama I GUSTI KETUT GUNAWAN dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dan ;
- membebaskan biaya perkara kepada Terdakwal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pledoi/Pembelaan dari Terdakwa secara lisan dimuka persidangan pada tanggal 7 Desember 2015 yang pada pokoknya mengatakan :

- Bahwa Terdakwa berlayar dengan kapal LCT BATIWAKKAL PERMAI-2 dengan dokumen yang lengkap dan sudah diterbitkan SPB yang Terdakwa pakai sudah atas nama Terdakwa I GUSTI KETUT GUNAWAN ;
- Bahwa kapal LCT BATIWAKKAL PERMAI-2 laik laut karena dengan telah diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar dan kapal sudah memiliki standard dan memenuhi persyaratan serta memiliki sertifikat yang telah sesuai dengan perundang-undangan;
- Bahwa kapal telah memenuhi persyaratan keselamatan kapal dan memiliki fasilitas untuk penumpang antara lain ada life jacket, dll dan yang berhak menyatakan laik laut dalam hal ini adalah Dirjen Perhubungan Laut atau Kantor Syahbandar dan otoritas pelabuhan ;

Terhadap pembelaan Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukumnya dan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Rrepliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula begitu pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya masing-masing mengajukan Duplik secara tertulis beserta lampirannya mengatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Primair :

Bahwa terdakwa I Gusti Ketut Gunawan (sebagai Nahkoda kapal LCT. Batiwakkal Permai-2), pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 08.15 wita, bertempat di atas Kapal LCT. Batiwakkal Permai-2 wilayah perairan Cemara Kabupaten Lombok Barat, **yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1),** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 5 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai Nahkoda Kapal LCT (Landing Craft Tank). Batiwakkal Permai-2 hendak berlayar dari Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB menuju ke pelabuhan Padang Bai Provinsi Bali dengan muatan 7 (tujuh) unit truk tangki LPG dalam keadaan kosong serta mengangkut penumpang sebanyak 6 (enam) orang sopir truk tangki LPG dengan menggunakan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atas nama nahkoda Lalu Arya Bayadi yang dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Lembar, sedangkan terdakwa tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Pelabuhan Lembar, terdakwa tetap berlayar;
- Kemudian pada saat terdakwa berlayar dengan kapal LCT. Batiwakkal Permai-2 tepatnya di Cemara Lembar Kab. Lombok Barat pada posisi 8° 43.20" 604' LS dan 116° 02.59" 59.32' BT datang petugas Kapal Patroli XXI-1004 Dit Polair Polda NTB dengan menggunakan speed boat melakukan pemeriksaan terhadap kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 dan didapati nama nahkoda yang tertera di Surat Persetujuan Berlayar tidak sama dengan nama yang tertera dalam daftar anak buah kapal, surat keterangan susunan perwira dan buku siji awak kapal dan mengangkut penumpang sedangkan dalam laporan keberangkatan kapal penumpang nihil dan terdakwa mengakui nama nahkoda pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak sama dengan buku siji awak kapal, daftar awak kapal dan surat keterangan susunan perwira.
- Selanjutnya petugas Kepolisian mengamankan terdakwa berserta dokumen kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 dan kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa I Gusti Ketut Gunawan (sebagai Nahkoda kapal LCT. Batiwakkal Permai-2), pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 08.15 wita, bertempat di atas Kapal LCT. Batiwakkal Permai-2 wilayah perairan Cemara Kabupaten Lombok Barat, **yang melayarkan kapalnya sedangkan yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Nakhoda Kapal LCT (Landing Craft Tank) Batiwakkal Permai-2 hendak berlayar dari Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB menuju ke pelabuhan Padang Bai Provinsi Bali dengan muatan 7 (tujuh) unit truk tangki LPG dalam keadaan kosong serta mengangkut penumpang sebanyak 6 (enam) orang sopir truk tangki LPG tersebut dimana terdakwa sudah mengetahui tentang pelarangan mengangkut penumpang diatas Kapal LCT (Landing Craft Tank) Batiwakkal Permai-2 sesuai surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor 199/IX/DN-14 tanggal 18 September 2014 perihal Pelarangan kapal LCT untuk mengangkut orang (penumpang, sopir dan Kondektur/Kernet) dan itu sudah di tujukan kepada Kepala Cabang PT. Pelayaran Tajri Samudra serta terdakwa mengetahui nama nakhoda pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak sama dengan buku siji awak kapal, daftar awak kapal dan surat keterangan susunan perwira namun oleh terdakwa tetap berlayar ;
- Kemudian pada saat terdakwa berlayar dengan kapal LCT. Batiwakkal Permai-2 tepatnya di Cemara Lembar Kab. Lombok Barat pada posisi 8° 43.20" 604' LS dan 116° 02.59" 59.32' BT datang petugas Kapal Patroli XXI-1004 Dit Polair Polda NTB dengan menggunakan speed boat melakukan pemeriksaan terhadap kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 dan didapati nama nakhoda yang tertera di Surat Persetujuan Berlayar tidak sama dengan nama yang tertera dalam daftar anak buah kapal, surat keterangan susunan perwira dan buku siji awak kapal dan mengangkut penumpang sedangkan dalam laporan keberangkatan kapal penumpang nihil dan terdakwa mengakui nama nakhoda pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak sama dengan buku siji awak kapal, daftar awak kapal dan surat keterangan susunan perwira.
- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 tersebut menjadi tidak sah karena nama nakhoda yang

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 7 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam SPB tidak sama dengan fakta yang sebenarnya dan tidak sama dengan daftar awak buah kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2, surat keterangan susunan perwira, dan buku siji awak kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 dan kapal LCT (Landing Craft Tank) yang tidak memiliki fasilitas penumpang berlayar mengangkut penumpang termasuk sopir truk dan kernet/kondektur dapat dinyatakan tidak laik laut dari keselamatan kapal yaitu perlengkapan termasuk kelengkapan alat penolong dan unsur kesehatan penumpang sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a dan huruf e dan Pasal 124 ayat (2) huruf f UU RI No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

- Selanjutnya petugas Kepolisian mengamankan terdakwa berserta dokumen kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 dan kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (1) Jo Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa I Gusti Ketut Gunawan (sebagai Nahkoda kapal LCT. Batiwakkal Permai-2), pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 08.15 wita, bertempat di atas Kapal LCT. Batiwakkal Permai-2 wilayah pelabuhan Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Nakhoda kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 atas nama I GUSTI KETUT GUNAWAN hendak berlayar dari Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB menuju ke pelabuhan Padang Bai Provinsi Bali dengan muatan 7 (tujuh) unit truk tangki LPG dalam keadaan kosong serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut penumpang sebanyak 6 (enam) orang sopir truk tangki LPG tersebut dimana terdakwa sudah mengetahui tentang pelarangan mengangkut penumpang diatas Kapal LCT (Landing Craft Tank) Batiwakkal Permai-2 sesuai surat dari Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor 199/IX/DN-14 tanggal 18 September 2014 perihal Pelarangan kapal LCT untuk mengangkut orang (penumpang, sopir dan Kondektur/Kernet) dan itu sudah di tujukan kepada Kepala Cabang PT. Pelayaran Tajri Samudra dimana sebelum terdakwa sebelum berangkat, terdakwa membuat secara palsu surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (LK3) yang dipergunakan sebagai bukti atau persyaratan untuk mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar kepada Syahbandar dalam surat keterangannya menyatakan kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 berangkat dengan penumpang nihil seolah-olah isinya benar sebagai bukti atau persyaratan untuk mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar kepada Syahbandar sedangkan faktanya kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 mengangkut penumpang sebanyak 6 (enam) orang sopir truk tangki LPG ;

- Kemudian pada saat terdakwa berlayar dengan kapal LCT. Batiwakkal Permai-2 tepatnya di Cemara Lembar Kab. Lombok Barat pada posisi 8° 43.20" 604' LS dan 116° 02.59" 59.32' BT datang petugas Kapal Patroli XXI-1004 Dit Polair Polda NTB dengan menggunakan speed boat melakukan pemeriksaan terhadap kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 dan didapati nama nakhoda yang tertera di Surat Persetujuan Berlayar tidak sama dengan nama yang tertera dalam daftar anak buah kapal, surat keterangan susunan perwira dan buku siji awak kapal dan mengangkut penumpang sedangkan dalam laporan keberangkatan kapal penumpang nihil dan terdakwa mengakui nama nakhoda pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak sama dengan buku siji awak kapal, daftar awak kapal dan surat keterangan susunan perwira ;
- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 tersebut menjadi tidak sah karena nama nakhoda yang tercantum dalam SPB tidak sama dengan fakta yang sebenarnya dan tidak sama dengan daftar awak buah kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2, surat

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 9 dari 57 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan susunan perwira, dan buku siji awak kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 ;

- Sehingga perbuatan terdakwa sebagai Nakhoda kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 dalam penggunaan surat Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal (LK3) yang dibuat secara palsu tersebut telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan keberatan hokum/eksepsi atas dakwaan dari Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa Majelis telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan hari Senin Tanggal 21 September 2015 pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 374/Pid.B/2015/ PN Mtr atas nama Terdakwa I GUSTI KETUT GUNAWAN ;
3. Menanggukhan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan Ahli yang dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI LALU DEDY SURYADI** ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan dan tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar ;
 - Bahwa selama diperiksa oleh Polisi tersebut saksi tidak ada mendapatkan tekanan atau paksaan dari Polisi yang memeriksa saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Mualim I diatas kapal Batiwakkal Permai 2 tersebut sedangkan saksi sendiri sebagai Mualim II ;
- Bahwa Kapal LCT Batiwakkal Permai 2 tersebut adalah Kapal untuk mengangkut barang bukan untuk penumpang atau orang ;
- Bahwa Kapal LCT Batiwakkal Permai 2 mengangkut barang dari Pelabuhan Padangbay menuju Pelabuhan Lembar sebanyak 2 kali jalan (1 kali Trip)
- Bahwa kapal dari Bali berangkat mengangkut Truk Gas Elpiji pada pagi hari dan tiba di Lembar pada siang hari setelah menurunkan muatan kemudian balik kembali ke Padangbay mengangkut truk elpiji tersebut ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Mualim II adalah pada saat piket bertanggung jawab menjaga dianjungan kapal untuk mengendalikan kapal dan semua peralatan navigasi kapal ;
- Bahwa saksi sebagai Mualim II dikapal dibawah tanggungjawab Nahkoda ; -
- Bahwa dalam hal Nahkoda berhalangan, maka Terdakwa sebagai penggantinya ; -
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai nahkoda tersebut sifatnya pengganti dalam hal Nahkoda yang sebenarnya berhalangan, maka Terdakwalah yang ditunjuk sebagai nahkoda pengganti ;
- Bahwa sehubungan dengan kasus ini Kapal LCT Batiwakkal Permai 2 tersebut berangkat dari Pelabuhan Lembar menuju Pelabuhan Padangbay pada tanggal 30 Januari 2015 ;
- Bahwa waktu itu Kapal LCT Batiwakkal Permai 2 mengangkut 7 unit mobil Truk tangki Elpiji untuk diisi gas Elpiji di Desa Manggis Karang Asem Bali ;
- Bahwa pada waktu itu yang menjadi nahkoda Kapal LCT Batiwakkal Permai 2 tersebut adalah Terdakwa (I Gusti Ketut Gunawan) yang menggantikan Nahkoda Lalu Arya Bayadi yang pada waktu itu sedang menjalani cuti ;
- Bahwa pada saat itu Kapal baru berangkat dari pelabuhan Lembar dan pada saat keluar areal pelabuhan tiba-tiba kapal dihentikan oleh Kapal Polair Polda NTB;

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 11 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Kapal LCT Batiwakkal Permai 2 membawa dokumen/ surat-surat antara lain berupa:
 - Surat persetujuan berlayar : ada ;
 - Daftar ABK : ada;
- Bahwa pada waktu itu Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 13 Orang termasuk Nahkoda ;
- Bahwa semua surat – surat terkait Kapal LCT Batiwakkal Permai 2 layak berlayar sudah ada ;
- Bahwa siapa nama Nahkoda yang tercantum dalam Surat Persetujuan Berlayar untuk Kapal LCT Batiwakkal Permai 2 tersebut saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah membaca dokumen tersebut ;
- Bahwa setelah diperiksa dokumen Surat Persetujuan Berlayar Nahkodanya tercantum atas nama Lalu Arya Bayadi sedangkan yang menahkodai Kapal tersebut saat itu Terdakwa ;
- Bahwa yang mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar tersebut adalah Nahkoda sedangkan yang mengeluarkan adalah Syahbandar ;
- Bahwa selain Surat Persetujuan Berlayar tersebut, ada juga dokumen yang dibawa berupa Surat Keterangan Susunan Perwira dan Daftar Awak Kapal ;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Susunan Perwira disebutkan Terdakwa sebagai Nahkoda ;
- Bahwa demikian juga dalam surat /dokumen lain seperti daftar anak buah kapal (ABK) Terdakwa disebutkan sebagai Nahkoda ;
- Bahwa waktu itu tidak harus Lalu Arya Bayadi yang menjadi Nahkoda karena diketahui yang bersangkutan sedang menjalani cuti ;
- Bahwa sebelumnya saat Lalu Arya Bayadi sebagai Nahkoda, kapasitas Terdakwa sebagai Mualim I ;
- Bahwa apabila Lalu Arya Bayadi berhalangan, maka secara otomatis Terdakwa-lah yang menjadi nahkoda Kapal LCT. Batiwakkal Permai 2 ;
- Bahwa didalam Surat Persetujuan Berlayar, ada disebutkan apa-apa saja syarat-syarat menjadi Nahkoda Kapal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pemberangkatan kapal, maka Nahkoda harus melengkapi dokumen – dokumen yang dipersyaratkan antara lain : Surat Persetujuan Berlayar, Daftar muatan/barang yang diangkut, daftar anak buah kapal dan lain- lain ; -
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas maksimal yang boleh diangkut oleh Kapal LCT. Batiwakkal Permai 2 tersebut oleh karena itu bukan tugas saya tapi tugasnya Mualim I ;
- Bahwa saksi baru mengetahui saat diperiksa di Kantor Polisi kalau didalam Surat Persetujuan Berlayar tersebut nama yang tercantum sebagai Nahkoda Kapal saat itu adalah Lalu Arya Bayadi ;
- Bahwa saksi kenal dan benar bukti berupa Surat Pesetujuan Berlayar yang ditunjukkan tersebut yang saksi lihat saat ditunjukkan oleh Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi tahu salah satu syarat kapal dinyatakan laik berlayar, nahkoda wajib membuat surat pernyataan nahkoda seperti yang ditunjukkan dimuka persidangan tersebut ;
- Bahwa Surat Ijin Berlayar, Surat Persetujuan Berlayar dan Surat Pernyataan Nahkoda tersebut diterbitkan sebelum Kapal berlayar ;
- Bahwa yang mengerjakan surat-surat/dokumen-dokumen tersebut adalah perwira jaga pada Kantor Syahbandar waktu itu ;
- Bahwa selain barang berupa 7 unit truk elpiji tersebut, Kapal LCT. Batiwakkal Permai 2 waktu itu ada juga mengangkut 6 orang sopir dari truk elpiji tersebut ;
- Bahwa selain ABK dan keenam sopir tersebut tidak ada penumpang lain yang ikut diangkut oleh Kapal tersebut ;
- Bahwa Kapal LCT. Batiwakkal Permai 2 sebelum sudah pernah mengangkut truk beserta sopirnya ;
- Bahwa 1orang dari sopir truk elpiji tersebut waktu itu tidak ikut menyeberang bersama Kapal LCT. Batiwakkal Permai 2 ;
- Bahwa Nama-nama ABK yang terdaftar diatas Kapal LCT. Batiwakkal Permai 2 yaitu : I Gst. Ketut Gunawan (Nahkoda) Abdul Rahman (Mualim I), Lalu Dedy Suryadi (saya sendiri sebagai Mualim II), Husnu (Masinis II), Eko Kresnanta (Masinis III), Lukman Saleh (Juru Mudi), I Gst. Nym;

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 13 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu tidak ada dilaporkan Kapal LCT. Batiwakkal Permai 2 ada mengangkut penumpang ikut berlayar ;
 - Bahwa sebelum kapal berlayar ada petugas dari syahbandar yang mengecek/mencatat apa-apa saja yang diangkut oleh kapal tersebut ;
 - Bahwa pada waktu itu saksi tidak membaca dari perusahaan ada menyerahkan dokumen ke syahbandar sebelum kapal berangkat ;
 - Bahwa Surat Persetujuan Berlayar dan Surat Keterangan Susunan Perwira diterbitkan sebelum kapal berlayar ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada salah ketik pada Surat Persetujuan Berlayar tersebut dari Terdakwa ;
 - Bahwa yang menyerahkan Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar tersebut adalah Perwira Jaga pada waktu itu ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Lalu Arya Bayadi ada mengajukan permohonan cutinya ;
 - Bahwa adalah merupakan kewenangan Syahbandar yang menentukan apakah kapal tersebut laik atau tidak kapal tersebut berlayar ;
 - Bahwa semua dokumen yang diperlukan oleh kapal agar laik berlayar dikeluarkan oleh Syahbandar ;
 - Bahwa yang menentukan kapal boleh berlayar atau tidak boleh berlayar adalah Syahbandar ;
 - Bahwa yang membawa dokumen permohonan ijin berlayar maupun dokumen lainnya ke syahbandar bukan saksi tapi dari pihak perusahaan pemilik kapal ;
 - Bahwa petugas lapangan dari pihak perusahaan yang mengajukan permohonan perbaikan nama nahkoda pada Surat Persetujuan Berlayar tersebut ;
 - Bahwa waktu disuruh berhenti oleh Polisi, posisi kapal sudah keluar dari dermaga tapi masih dalam alur sekitar pelabuhan ;
 - Bahwa sebelumnya tidak pernah ada persoalan kapal tersebut ada mengangkut penumpang yaitu sopir truk elpiji tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. SAKSI HUSNU ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar paraf maupun tandatangan yang ada di BAP Penyidik tersebut benar saya yang menandatangani ;
- Bahwa selama diperiksa oleh Polisi tersebut saksi tidak ada mendapatkan tekanan atau paksaan dari Polisi yang memeriksa saksi ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Mualim I diatas kapal Batiwakkal Permai 2 tersebut sedangkan saksi sendiri sebagai Marsinis Kapal ;
- Bahwa Kapal LCT. Batiwakkal Permai 2 waktu itu mengangkut 7 truk elpiji bersama 6 orang sopirnya;
- Bahwa pada waktu itu Kapal LCT. Batiwakkal Permai 2 tidak jadi berlayar tapi saksi tidak tahu seperti apa kejadiannya ;
- Bahwa saksi baru tahu kemudian setelah diberitahu oleh Terdakwa katanya ada kesalahan nama nahkodanya pada Surat Persetujuan Berlayarnya disebutkan Lalu Arya Bayadi sedangkan yang menahkodai kapal tersebut saat itu adalah terdakwa (I Gusti Ketut Gunawan) ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjadi nahkoda kapal menggantikan Lalu Arya Bayadi yang sedang menjalani cuti ;
- Bahwa sebelum mengganti Lalu Arya Bayadi, Terdakwa menjabat sebagai Mualim I Kapal LCT. Batiwakkal Permai 2 ;
- Bahwa kesalahan pada Surat Persetujuan Berlayar tersebut ada pada Syahbandar ;
- Bahwa saksi tidak lihat waktu itu sudah ada perbaikan Surat Persetujuan Berlayar tersebut keatas nama Terdakwa tapi waktu itu sudah ada serah terima sebagai Nahkoda Kapal saat itu itu berarti sudah ada suratnya ;
- Bahwa dalam Surat Persetujuan Berlayar Kapal LCT. Batiwakkal Permai 2 waktu itu nahkodanya bernama Lalu Arya Bayadi ;
- Bahwa sebelum diijinkan berlayar, kapal harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar ;

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 15 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu itu Kapal LCT. Batiwakkal Permai 2 mengangkut 7 unit truk elpiji dalam keadaan kosong ;
- Bahwa sebelumnya Kapal LCT. Batiwakkal Permai 2 sudah pernah mengangkut truk elpiji bersama sopirnya ;
- Bahwa bobot Kapal LCT. Batiwakkal Permai 2 sekitar \pm 260 ton ;
- Bahwa Kapal hanya boleh mengangkut barang dengan bobot dibawah 260 ton tersebut ;
- Bahwa oleh karena terjadi kesalahan pengetikan sehingga nama yang tertera didalam Surat Persetujuan Berlayarnya atas nama Lalu Arya Bayadi bukan atas nama I Gusti Ketut Gunawan (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi kenal dan benar bukti yang ditunjukkan tersebut adalah Surat Persetujuan Berlayar yang dimaksud ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. SAKSI YOSSY IRAWAN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan dan tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa sebagai nahkoda Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 menggunakan Surat Persetujuan Berlayar dengan atas nama orang lain; -
- Bahwa saksi tahu karena saat itu berada di atas Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 sebagai sopir truk tangki LPG;
- Bahwa pemilik dari LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 adalah I NYOMAN NIRKA ;
- Bahwa pada waktu itu Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 mengangkut 7 unit truk tangki LPG kosong ;
- Bahwa saksi kenal dengan LALU DARMAWAN, KOMANG NIK, WAYAN SWARSA, WAYAN TINGGAL, WAYAN BUDIANA dan LALU ISKANDAR ;
- Bahwa yang ikut berada di atas Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 sama seperti saksi sebagai sopir yaitu LALU DARMAWAN, KOMANG NIK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN SWARSA, WAYAN TINGGAL, WAYAN BUDIANA dan LALU ISKANDAR ;

- Bahwa truk tangki LPG yang saksi kemudikan dengan nomor Polisi DK 9418 AZ ;
- Bahwa Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 diamankan oleh petugas pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2015 pukul 08.00 Wita ;
- Bahwa saat itu posisi kapal seperti apa saksi tidak tahu karena saksi lagi istirahat di dalam truk tangki LPG ;
- Bahwa saksi mengetahui LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 waktu itu sedang di lakukan pemeriksaan karena di bangunkan oleh teman saksi I WAYAN BUDIANA dengan mengatakan kepada saksi untuk naik ke anjungan kapal ;
- Bahwa saat itu Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 berlayar dari Pelabuhan Lembar dengan tujuan Pelabuhan Padangbai ;
- Bahwa saksi dan ke- 6 rekan sopir adalah termasuk sebagai karyawan dari PT. OM AGUS ;
- Bahwa saksi karyawan PT. OM AGUS ysebagai sopir truk tangki LPG sejak perusahaan mulai beropersi sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa benar surat pernyataan yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa Surat Pernyataan dari nakhoda Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 yaitu I GUSTI KETUT GUNAWAN (Terdakwa) ;
- Bahwa Terdakwa yang menyatakan bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut adalah sebagai sopir truk tangki LPG yang menjadi muatan dari Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 ;
- Bahwa benar dalam Surat Pernyataan tersebut pada nomor urut pertama ada nama saksi yaitu YOSSI IRAWAN/DK 9418 AZ, yang kemudian saksi membubuhkan tandatangan di Surat Pernyataan tersebut ;
- Bahwa dalam hal saksi sebagai sopir truk tangki LPG apabila akan mengisi ataupun membawa muatan truk tangki LPG yaitu gas LPG, maka saksi dan ke-6 rekan Saksi sesama sopir selalu menggunakan Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 dan ikut di atas Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 ;

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 17 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kadang-kadang saksi dan ke-6 rekan saksi menggunakan kapal penyeberangan FERRY apabila Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 tidak bisa berlayar karena dalam perbaikan ;
- Bahwa awalnya saksi berangkat menggunakan Kapal LCT BATIWAKKAL PERMAI-2 kemudian diamankan oleh petugas dari Kapal Dit Polair Polda NTB pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2015 sekitar pukul 07.15 Wita;
- Bahwa saksi naik ke Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 setelah truk tangki LPG yang saksi kemudikan sudah berada di atas LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 ;
- Bahwa saat itu saksi sempat ngobrol sebentar dengan rekan saksi yaitu LALU DARMAWAN kemudian saksi langsung beristirahat (tidur) di dalam truk tangki LPG;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian pintu truk tangki LPG sebelah kanan di buka oleh WAYAN BUDIANA dan membangunkan saksi serta mengatakan untuk sopir disuruh turun karena kapal sedang dalam pemeriksaan ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar ada himbuan dari nakhoda kapal . I GUSTI KETUT GUNAWAN (Terdakwa) melalui microfon agar sopir truk tangki LPG untuk naik ke anjungan dan setelah sampai kami di beritahukan bahwa berdasarkan Surat Edaran dari pihak Perhubungan bahwa sopir tidak di perbolehkan naik kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 dan kami (sopir) di perintahkan untuk meninggalkan kapal ;
- Bahwa mendengar perintah dari nakhoda tersebut saksi langsung berniat untuk meninggalkan kapal akan tetapi di perintahkan oleh petugas untuk sementara tetap tinggal di kapal dulu sementara menunggu proses pemeriksaan oleh petugas dan kemudian saksi kembali beristirahat ke dalam kamar ABK ;
- Bahwa pada saat Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 diamankan oleh petugas dari Dit Polair polda NTB, saksi dan rekan saksi sebagai sopir truk tangki LPG berada di atas LCT BATIWAKKAL PERMAI-2 ;
- Bahwa yang memerintahkan saksi dan ke-6 rekan saksi untuk ikut naik atau menumpang di atas Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dari pihak perusahaan yaitu PT. OM AGUS dalam hal ini AGUS KARTIKA ;

- Bahwa biasanya AGUS KARTIKA menyampaikan kepada saksi dan ke-6 rekan saksi melalui SMS atau Telepon mengatakan bahwa kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 akan berangkat dan di perintahkan untuk siap di pelabuhan;
- Bahwa Sdr. AGUS KARTIKA adalah karyawan PT. OM AGUS yang bertugas mengurus Surat Pengantar Angkut (SPA) dan untuk jabatannya di perusahaan saksi tidak tahu ;
- Bahwa pemuatan pada tanggal 30 Januari 2015 yaitu sekitar kurang lebih jam 07.00 Wita ;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 saat di lakukan pemuatan saksi tidak melihat / tidak tahu ada petugas Syahbandar yang melakukan pengecekan ;
- Bahwa pemuatan pada tanggal tanggal 30 Januari 2015 tersebut dilakukan di dermaga dua Pelabuhan Lembar;
- Bahwa Saksi sebelumnya juga pernah berlayar dengan Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2;
- Bahwa nama-nama ABK Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 antara lain Lukman, Husnu dan Lalu Dedi Suryadi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

4. **SAKSI LALU ISKANDAR Als.ANDING :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diperiksa karena nama saksi disebut di daftar sopir yang ikut diatas Kapal LCT BATIWAKKAL PERMAI-2;
- Bahwa saksi waktu itu tidak ikut berlayar dengan Kapal LCT BATIWAKKAL PERMAI-2 tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Kapal LCT BATIWAKKAL Permai -2 oleh petugas Patroli Dit Polair Polda NTB yaitu dari informasi dari teman Driver SKITENG PT. OM AGUS yang bernama I WAYAN SUARSA melalui telpon

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 19 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 10.30 Wita. "mengatakan antara lain : Miq kapalnya masih dalam pemeriksaan PolAir , kemudian saksi jawab : oh ya sudah saya masih di bank masih dalam proses" ;

- Bahwa Kapal LCT BATIWAKKAL Permai -2 waktu itu berlayar dari Pelabuhan Lembar Menuju Pelabuhan Padangby .Bali ;
 - Bahwa kejadiannya yang saksi ketahui yaitu sebelumnya saksi sudah minta ijin kepada staf PT. OM AGUS yang ada di Lembar an. Agus, bahwa saksi tidak ikut dalam pengangkutan ELPIJI pada trip hari jum'at tersebut karena saksi ada urusan pribadi untuk pengajuan pinjaman di Bank, kemudian saksi disuruh untuk koordinasi sama I WAYAN SUARSA , kemudian saksi langsung sampaikan kepada I WAYAN SUARSA dan oleh karena tidak ikut berlayar maka uang tripnya dibawa oleh I WAYAN SUARSA ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Driver SKITENG PT. OM AGUS, memuat ELPIJI sudah tidak terhitung karena, hampir dalam 1 minggu bisa mencapai 3 kali Trip, naik di Kapal LCT BATIWAKKAL Permai 2.;
 - Bahwa Truk Tangki yang saksi bawa tersebut bisa memuat gas elpiji sebanyak 13.000 kg;
 - Bahwa saksi mengangkut elpiji dan naik ke Kapal LCT BATIWAKKAL Permai 2 atas perintah perusahaan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi waktu itu kapal sempat berlayar baru kemudian diamankan oleh Kapal Patroli Pol. Air Polda NTB ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

5. **SAKSI AMIRUDIN, M.SK.SH** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar paraf maupun tandatangan yang ada di BAP Penyidik tersebut benar saksi yang menandatangani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama diperiksa oleh Polisi tersebut saksi tidak ada mendapatkan tekanan atau paksaan dari Polisi yang memeriksa saksi ;
 - Bahwa saksi bekerja dengan jabatan sebagai Pengawas Keselamatan Pelayaran;
 - Bahwa saksi bekerja dengan jabatan sebagai Pengawas Keselamatan Pelayaran Muda di KSOP Kelas III Lembar sejak tahun 2008 ;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dengan jabatan sebagai Pengawas Keselamatan Pelayaran Muda di KSOP Kelas III Lembar adalah : sebagai Perwira jaga, PPNS, mengevaluasi laporan keluar masuk kapal-kapal pelayaran dalam negeri maupun luar negeri, mengevaluasi rencana pola trayek kapal, sebagai pemeriksa kecelakaan kapal ;
 - Bahwa saksi baru tahu setelah diperiksa di Penyidik Terdakwa sebagai Nakhoda kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 diamankan oleh Kapal Patroli Pol Air Polda NTB karena didalam SPB namanya orang lain dan saat itu kapal tersebut mengangkut penumpang padahal kapal tersebut kapal barang ;
 - Bahwa kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 berlayar dari Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Padangbay Bali pada tanggal 30 Januari 2016;
 - Bahwa LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 waktu itu berlayar dari Pelabuhan Lembar Prov. Nusa Tenggara Barat menuju Pelabuhan Padangbay Bali pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian ;
 - Bahwa Muatan kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 adalah 7 unit truk tangki LPG dalam keadaan kosong ;
 - Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Nakhoda bahwa Jumlah awak kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 adalah 13 orang termasuk nakhoda kapal ;

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 21 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu jumlah penumpang dari LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 waktu itu ;
- Bahwa Nakhoda di atas LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 waktu itu bernama I GUSTI KETUT GUNAWAN;
- Bahwa pemilik atau perusahaan pelayaran yang menangani kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 adalah PT. PELAYARAN TAJRI SAMUDERA ;
- Bahwa kalau kapal penumpang wajib memiliki sertifikat keselamatan kapal penumpang;
- Bahwa berdasarkan UU RI No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal dengan tipe Landing Craft Tank (LCT) dilarang untuk mengangkut penumpang karena tidak memiliki sertifikat keselamatan kapal penumpang ;
- Bahwa yang menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 tersebut saat itu adalah saksi sendiri (AMIRUDIN, M.SK.SH) ;
- Bahwa berwenang untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar Nomor : KP.104/01/13/KSOP.LBR-2013 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Petugas Pengawas Keselamatan Berlayar dan Penjagaan di Lingkungan Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar ;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat dibidang Kesyahbandaran ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan kelengkapan dari surat-surat dan dokumen kapal tersebut adalah anggota jaga saat itu atas nama ANDIK SUDARMAWAN ;
- Bahwa berdasarkan laporan anggota jaga ANDIK SUDARMAWAN tersebut, saksi menanda tangani dan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 tersebut ;
- Bahwa laporan anggota jaga a ANDIK SUDARMAWAN yang melakukan pemeriksaan kelengkapan dari surat-surat dan dokumen kapal LCT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATIWAKKAL PERMAI-2 kepada saksi berupa format dalam bentuk blanko:

- Nama nakhoda dalam Surat Persetujuan Berlayar Nomor Registrasi : PPK.29/28/I/2015 yang ditandatangani oleh Syahbandar KSOP Lembar atas nama AMIRUDIN, M.SK.SH tertanggal 30 Januari 2015 adalah LALU ARYA BAYADI.
- Nama nakhoda dalam Daftar Anak Buah Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 tertanggal 30 Januari 2015 adalah I GUSTI KETUT GUNAWAN ;
- Nama nakhoda dalam Surat Keterangan Susunan Perwira Nomor : PK.304/07/20/KSOP.LBR - 2015 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala KSOP Lembar Ph. Kasie Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli AMIRUDIN, M.SK.SH tertanggal 30 Januari 2015 adalah I GUSTI KETUT GUNAWAN.
- Bahwa nama nakhoda dalam Buku Sijil Awak Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 adalah I GUSTI KETUT GUNAWAN ;
- Bahwa nama nakhoda yang tertera/tercantum dalam Surat Persetujuan Berlayar tidak sama dengan nama nakhoda yang tertera/tercantum dalam Daftar Anak Buah Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2, Surat Keterangan Susunan Perwira dan Buku Sijil Awak Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2
- Bahwa sebelum berlayar kapal harus mendapat ijin berlayar dengan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar ;
- Bahwa yang boleh menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah Pejabat Syahbandar atau perwita jaga waktu itu/ pejabat yang ditunjuk untuk itu ;
- Bahwa pada waktu Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan untuk Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2, saksi sendiri yang menandatangani ;
- Bahwa oleh karena waktu itu Pejabat Syahbandar sedang cuti maka secara otomatis saksi sebagai Perwira Jaga sebagai pengganti/menjabat sebagai Syahbandar ;
- Bahwa permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 waktu itu masih dalam jam kantor ;

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 23 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syahbandar Lembar tidak mengetahui terdapat penumpang di atas kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 ;
- Bahwa menurut saksi kapal LCT adalah bukan kapal penumpang akan tetapi jenis kapal barang ;
- Bahwa waktu itu saksi mendapat laporan Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 memuat barang berupa 7 unit mobil truk tangki elpiji dalam keadaan kosong ;
- Bahwa kapal jenis Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 boleh memuat penumpang asalkan fasilitas untuk penumpang tersebut telah memenuhi persyaratan ;
- Bahwa saksi kenal dan tahu bukti yang ditunjukkan tersebut berupa Surat Permohonan Ijin Berlayar dan benar yang tertera nama nahkoda dan muatannya seperti itu dan syarat-syaratnya sudah dilampirkan dan memenuhi syarat untuk diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar ;
- Bahwa benar semua surat –surat yang dilampirkan dalam permohonannya ditandatangani oleh I Gusti Ketut Gunawan (Terdakwa) selaku Nahkoda saat itu ;
- Bahwa surat permohonannya waktu itu ditandatangani oleh AA. Putu Dwipayana mewakili perusahaan ;
- Bahwa oleh karena permohonan telah memenuhi persyaratan maka Terdakwa saat itu sudah berhak menjadi Nahkoda Kapal tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menjadi nahkoda pengganti oleh karena nahkoda sebelumnya sedang menjalani cuti dan Terdakwa waktu itu sebagai Mualim 1 ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa sebagai nahkoda sudah memenuhi persyaratan untuk minta diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar kapal tersebut semestinya SPB yang diterbitkan Syahbandar saat itu harus atas nama I Gusti Ketut Gunawan (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi tahu waktu itu Terdakwa sudah memenuhi syarat untuk menjadi nahkoda antara lain harus menjadi Mualim I, memiliki sertifikat lulus sebagai nahkoda, dll ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Syahbandar Lembar telah membuat surat kepada PT. PELAYARAN TAJRI SAMUDRA cabang Lembar Nomor : UM.0030104/KSOP.LBR-2014 tanggal 22 September 2014 perihal Larangan Kapal LCT mengangkut penumpang ;
- Bahwa berdasarkan Maklumat Pelayaran (Mapel) Nomor 16/I/DN-15 dari Menteri Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut, Sekretaris Dirjen Perhubungan Laut, dan Para Direktur Dirjen Perhubungan Laut, tanggal 23 Januari 2015 perihal Penegasan Kembali Terhadap kapal LCT tidak boleh mengangkut Penumpang termasuk Sopir dan Kernet serta diperkuat dengan Telegram / Surat Kawat dari Dirjen Perhubungan Laut Nomor : 199/IX/DN-14 tanggal 18 September 2014 perihal Pelarangan Kapal LCT untuk mengangkut Orang, Penumpang, Sopir dan Kondektur/Kernet.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

6.Saksi **ANDIK SUDARMAWAN** :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar paraf maupun tandatangan yang ada di BAP Penyidik tersebut benar saksi yang menandatangani ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Staf Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan sejak bulan April tahun 2011 ;
- Bahwa benar saksi yang menerima permohonan ijin berlayar untuk kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 pada tanggal 30 Januari 2015 sekitar jam 04.00 Wita ;
- Bahwa yang datang menyerahkan permohonan tersebut adalah pak Agung karyawan dari PT. PELAYARAN TAJRI SAMUDERA;
- Bahwa saksi tidak kenal nama lengkapnya yang berangkat yang saksi tahu hanya dipanggil pak Agung ;

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 25 dari 57 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sebagai anggota jaga syahbandar Lembar ;
- Bahwa yang saksi lihat waktu itu pak Agung membawa permohonan tersebut beserta lampirannya yang sudah lengkap semua antara lain daftar awak kapal, Buku Sijil Awak Kapal dan Daftar Susunan Perwira Kapal, dll ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak ada mendengar pak Agung menyebutkan nama nahkodanya secara lisan pada saksi tapi didalam surat permohonannya sudah ada ditulis nama nahkodanya yaitu I Gusti Ketut Gunawan ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak sempat membaca nama nahkodanya yang tertulis didalam surat permohonannya tersebut termasuk muatannya ;
- Bahwa semua dokumen kelengkapan permohon surat persetujuan berlayar ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa ada juga dokumen kedatangan dan keberangkatan yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar dalam pembuatan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) saksi sendiri yang mengerjakan (mengetiknya) ;
- Bahwa benar saksi ada salah ketik dan mohon maaf ada kesalahan nama nahkoda yang saksi ketik pada SPB tersebut LALU ARYA BAYADI yang seharusnya I GUSTI KETUT GUNAWAN ;
- Bahwa saksi yang mengetik SPB tersebut berpedoman pada SPB sebelumnya dari pelabuhan Padangbay ke pelabuhan Lembar yang tertulis nama LALU ARYA BAYADI ;
- Bahwa dalam permohonannya tersebut ada juga melampirkan SPB dari pelabuhan Padangbay ke pelabuhan Lembar yang tertulis nama LALU ARYA BAYADI tersebut ;
- Bahwa dalam permohonannya sudah memenuhi syarat dari dokumen-dokumen yang dilampirkan untuk diterbitkan SPB atas nama I GUSTI KETUT GUNAWAN sebagai Nahkoda ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sebagai nahkoda pengganti karena LALU ARYA BAYADI sedang menjalani cuti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya waktu itu Terdakwa sudah boleh berlayar dengan kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 tersebut ;
- Bahwa tentang tata cara penerbitan SPB dengan an. nakhoda I GUSTI KETUT GUNAWAN sudah benar dan memenuhi syarat untuk berlayar ;
- Bahwa Terdakwa sudah memenuhi syarat dan semestinya waktu itu SPB terbit atas nama Terdakwa (I GUSTI KETUT GUNAWAN) ;

7. SAKSI HARLAN PRATAMA :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar paraf maupun tandatangan yang ada di BAP Penyidik tersebut benar saksi yang menandatangani ;
- Bahwa saksi sebagai ABK Kapal Patroli Pol Airud Polda NTB yang melakukan patroli dan mengamankan kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 Wita Perairan Cemara Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa jenis muatan dari LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 adalah truk tangki LPG sebanyak 7 unit ;
- Bahwa Nakhoda / penanggung jawab di atas LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 bernama I GUSTI KETUT GUNAWAN (Terdakwa);
- Bahwa LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 saksi tangkap dan amankan karena dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap dokumen kapal berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB), berbeda dengan yang tercantum pada Daftar Awak Kapal, Buku Sijil Awak Kapal dan Daftar Susunan Perwira Kapal serta LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 tersebut juga mengangkut penumpang yaitu sopir truk tangki LPG ;

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 27 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nakhoda LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 yang tercantum pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah LALU ARYA BAYADI ;
- Bahwa nama nakhoda pada Daftar Awak Kapal, Buku Sijil Awak Kapal dan Daftar Susunan Perwira Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 adalah I GUSTI KETUT GUNAWAN ;
- Bahwa saksi juga menangkap dan mengamankan LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 karena mengangkut penumpang yaitu sopir truk tangki LPG sebanyak 6 orang yang menjadi muatan dari LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 ;
- Bahwa LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 saat itu berlayar dari pelabuhan Lembar dengan tujuan pelabuhan Padangbai Bali ;
- Bahwa berdasarkan telegram dari Maklumat Pelayaran (MAPEL) tentang larangan kapal jenis LCT mengangkut penumpang termasuk sopir dan kondektur (kernet);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

8. **SAKSI YAYAN KUMBA NIAMA** ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar paraf maupun tandatangan yang ada di BAP Penyidik tersebut benar saksi yang menandatangani ;
- Bahwa saksi sebagai ABK Kapal Patroli Pol Airud Polda NTB yang melakukan patroli dan mengamankan kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 Wita Perairan Cemara Kab. Lombok Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis muatan dari LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 adalah truk tangki LPG sebanyak 7 unit ;
- Bahwa Nakhoda / penanggung jawab di atas LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 bernama I GUSTI KETUT GUNAWAN (Terdakwa);
- Bahwa LCT.BATIWAKKAL PERMAI-2 saksi tangkap dan amankan karena dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap dokumen kapal berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB), berbeda dengan yang tercantum pada Daftar Awak Kapal, Buku Sijil Awak Kapal dan Daftar Susunan Perwira Kapal serta LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 tersebut juga mengangkut penumpang yaitu sopir truk tangki LPG ;
- Bahwa nakhoda LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 yang tercantum pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah LALU ARYA BAYADI ;
- Bahwa nama nakhoda pada Daftar Awak Kapal, Buku Sijil Awak Kapal dan Daftar Susunan Perwira Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 adalah I GUSTI KETUT GUNAWAN ;
- Bahwa saksi juga menangkap dan mengamankan LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 karena mengangkut penumpang yaitu sopir truk tangki LPG sebanyak 6 orang yang menjadi muatan LCT BATIWAKKAL PERMAI-2 ;
- Bahwa LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 saat itu berlayar dari pelabuhan Lembar dengan tujuan pelabuhan Padangbai Bali ;
- Bahwa berdasarkan telegram dari Maklumat Pelayaran (MAPEL) tentang larangan kapal jenis LCT mengangkut penumpang termasuk sopir dan kondektur (kernet);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

9. SAKSI FEBRI PITAMSYAH :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 29 dari 57 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar ;
- Bahwa benar paraf maupun tandatangan yang ada di BAP Penyidik tersebut benar saksi yang menandatangani ;
- Bahwa saksi sebagai ABK Kapal Patroli Pol Airud Polda NTB yang melakukan patroli dan mengamankan kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 Wita Perairan Cemara Kab. Lombok Barat pada posisi titik koordinat 08° 43.20'604" LS, 116° 2.59'.5932" BT ;
- Bahwa jenis muatan dari LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 adalah truk tangki LPG sebanyak 7 unit ;
- Bahwa Nakhoda / penanggung jawab di atas LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 bernama I GUSTI KETUT GUNAWAN (Terdakwa);
- Bahwa LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 saksi tangkap dan amankan karena dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap dokumen kapal berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB), berbeda dengan yang tercantum pada Daftar Awak Kapal, Buku Sijil Awak Kapal dan Daftar Susunan Perwira Kapal serta LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 tersebut juga mengangkut penumpang yaitu sopir truk tangki LPG ;
- Bahwa nakhoda LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 yang tercantum pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah LALU ARYA BAYADI ;
- Bahwa nama nakhoda pada Daftar Awak Kapal, Buku Sijil Awak Kapal dan Daftar Susunan Perwira Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 adalah I GUSTI KETUT GUNAWAN ;
- Bahwa saksi juga menangkap dan mengamankan LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 karena mengangkut penumpang yaitu sopir truk tangki LPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 orang yang menjadi muatan dari LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 ;

- Bahwa LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 saat itu berlayar dari pelabuhan Lembar dengan tujuan pelabuhan Padangbai Bali ;
- Bahwa berdasarkan telegram dari Maklumat Pelayaran (MAPEL) tentang larangan kapal jenis LCT mengangkut penumpang termasuk sopir dan kondektur (kernet);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

10. SAKSI A.A. PUTU DWIPAYANA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai petugas Operasional PT. Tajri Samudra Cabang Lembar ;
- Bahwa sudah kenal dengan terdakwa sekitar 4 tahun yang lalu ;
 - Bahwa saksi petugas operasional darat dari PT. Pelayaran Tajri Samudra cabang Lembar yang bertugas mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar ke Syahbandar ;
 - Bahwa yang saksi ajukan Surat Persetujuan Berlayar ke Syahbandar adalah Kapal LCT BATIWAKKAL Permai -2 ;
 - Bahwa Pemilik Kapal LCT BATIWAKKAL Permai -2, adalah PT. Pelayaran Tajri Samudra tempat saksi bekerja dengan Direktur yang bernama I NYOMAN NIRKA ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Pelayaran Tajri Samudra sudah hampir 3 (tiga) tahun ;
 - Bahwa cara atau prosedur pengajuan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yaitu pada saat kapal tiba saksi langsung mengambil dokumen kapal, selanjutnya saksi (PT. Pelayaran Tajri Samudra) membuat surat permohonan ijin berlayar ke Syahbandar, dengan dilengkapi arsip dari kapal yang baru tiba, setelah pengajuan surat ijin berlayar telah diterima, kemudian terbitlah SPB(surat persetujuan Berlayar) ;

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 31 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal LCT BATIWAKKAL Permai -2 mengajukan SPB untuk berlayar dari Pelabuhan Lembar menuju pelabuhan Padangbay –Bali ;
- Bahwa PT. Pelayaran Tajri Samudra mengajukan SPB untuk Kapal LCT BATIWAKKAL Permai -2, akan di gunakan pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2015 untuk berangkat dari Pelabuhan Lembar menuju pelabuhan Padang Bay –Bali jam 07.00 wita ;
- Bahwa yang mengajukan Surat permohonan Ijin Berlayar PT. Pelayaran Tajri Samudra mengajukan SPB untuk Kapal LCT BATIWAKKAL Permai -2 adalah saksi sendiri A.A PUTU DWIPAYANA ;
- Bahwa petugas Syabandar saat itu yang menerima berkas permohonan tersebut adalah ANDIK SUDARMAWAN yang berada dikantor KSOP Lembar ;
- Bahwa petugas penandatanganan SPB tersebut, berdasarkan Surat Persetujuan berlayar yang sudah saksi terima adalah AMIRUDIN, M.SK, SH ;
- Bahwa muatan dari Kapal LCT BATIWAKKAL Permai -2, pada saat berlayar dari Pelabuhan Lembar Menuju pelabuhan Padang Bay- Bali adalah 7 unit Truk Elpiji Kosong dan Pemiliknya adalah PT. OM AGUS ;
- Bahwa untuk mengurus permohonan surat ijin berlayar saksi sendiri ;
- Bahwa berdasarkan surat permintaan dari PT.OM AGUS tersebut yang memerintakan untuk mengangkut kendaraannya 7 unit Truk Elpiji Kosong agar diangkut menggunakan Kapal LCT BATIWAKKAL Permai -2 untuk di bawa ke Pelabuhan Padangbay ;
- Bahwa nama-nama sopir yang berada dikapal yang saya ketahui 6 orang yaitu YOSI IRAWAN, LALUDARMAWAN, I WAYAN BUDIANA, I WAYAN SUARSA, I WAYAN TINGGAL dan I KOMANG NIK ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak tahu ada 1 orang sopir truk elpiji yang tidak ikut berlayar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nakhoda kapal LCT BATIWAKKAL Permai -2 pada saat diamankan oleh petugas patroli KP XXX-1004 Dit Polair Polda NTB adalah Terdakwa sendiri yaitu I GUSTI KETUT GUNAWAN ;
- Bahwa Saksi kenal dan tahu dokumen Surat Persetujuan Berlayar No. Registrasi : PPK.29/28/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 yang ditandatangani di Lembar oleh petugas Syahbandar yaitu AMIRUDIN, M.SK.SH adalah dokumen milik kapal LCT BATIWAKKAL Permai -2, Nama Nakhoda yang tertera adalah LALU ARYA BAYADI tapi yang bertindak sebagai nakhoda adalah I GUSTI KETUT GUNAWAN ;
- Bahwa setahu saksi petugas syahbandar. melakukan pengecekan atau ceklis kapal di kantor KSOP Lembar adalah ANDIK.S;
- Bahwa saksi tahu 1 lembar dokumen surat pernyataan Nakhoda tentang keberangkatan kapal, milik LCT BATIWAKKAL Permai -2, yang ditanda tangani di Lembar oleh Nakhoda LCT BATIWAKKAL Permai -2 .I GUSTI KETUT GUNAWAN (Terdakwa) pada tanggal 30 Januari 2015 adalah milik LCT BATIWAKKAL Permai -2 ;
- Bahwa saksi tahu dan benar dokumen laporan kedatangan/ keberangkatan kapal (LK3), milik LCT. BATIWAKKAL Permai -2, yang ditanda tangani di Lembar oleh Nakhoda LCT BATIWAKKAL Permai -2 I GUSTI KETUT GUNAWAN, dan mengetahui An. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar Kasie LLAL dan Usaha Kepelabuhanan an. ANDIK SUDARMAN, pada tanggal 30 Januari 2015, sedangkan pada kolom berngkat pada kolom jumlah penumpang tertera NIHIL ;
- Bahwa dokumen daftar muatan kendaraan LCT BATIWAKKAL Permai -2 yang saksi tandatangani di Lembar mengetahui Nakhoda LCT BATIWAKKAL Permai -2 I GUSTI KETUT GUNAWAN, karena muatan tersebut milik kapal LCT BATIWAKKAL Permai -2 dan atas permintaan dari PT. OM AGUS;
- Bahwa saksi kenal dan tahu 1 dokumen Lembar Surat pengawasan barang berbahaya Nomor : KL. 209/04/18 /KSOP.LBR-2015 dari Direktorat Jenderal Perhubungan laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar yang ditandatangani An. Kepala

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 33 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar Kasie Keselamatan berlayar, Penjagaan dan patroli an. AMIRUDIN,M.SK.SH. pada tanggal 30 Januari 2015 adalah dokumen milik kapal LCT. BATIWAKKAL Permai -2 ;

- Bahwa kapal LCT.BATIWAKKAL Permai -2 dak mengangkut penumpang lain, hanya yang ada di dalam kapal LCT BATIWAKKAL Permai -2 adalah sopir dari truck Tanki ELPIJI yang berjumlah 6 orang;
- Bahwa nama awak kapal LCT BATIWAKKAL Permai -2 yang berangkat dari Padangbay ke Lembar dan sebaliknya orangnya sama tapi saat berlayar dari Padangbay Bali ke Lembar nahkodanya LALU ARYA BAYADI ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam peraturan pelayaran kapal jenis LCT tersebut tidak boleh menangkut penumpang/orang ;
- Bahwa didalam permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayarnya ada dicantumkan nama-nama awak kapal tersebut antara lain : Faturrahman, Lalu Dedy Suryadi, Husnu dan lainnya saksi tidak ingat namanya ;
- Bahwa kami tidak mencantumkan nama-nama sopir sebagai muatan berupa penumpang pada Kapal LCT BATIWAKKAL Permai -2 atas arahan dari Syahbandar Lembar saat itu ;
- Bahwa saksi tahu pada waktu berangkat Kapal LCT BATIWAKKAL Permai -2 ada mengangkut penumpang sebanyak 6 orang sopir truk elpiji tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sebelumnya menjadi Mualim 1 pada Kapal LCT BATIWAKKAL Permai -2 tersebut ;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya Terdakwa sudah pernah mempunyai pengalaman sebagai nahkoda Kapal ;
- Bahwa Saksi tahu Kapal BATIWAKKAL Permai -2 jenis Kapal Landing Craft Tank (LCT);
- Bahwa saksi tahu panjang kapal \pm 48 meter dengan bobot/tonase sekitar 7 9 ton ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut diterbitkan kemudian saya serahkan langsung kepada terdakwa selaku Nahkoda Kapal saat itu ;
- Bahwa pengertian dari telah terbitnya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut, itu berarti sudah laik berlayar ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) tidak boleh mengangkut penumpang ;
- Bahwa pada waktu Kapal di tahan oleh Patroli Pol Air Polda NTB, Kapal BATIWAKKAL Permai -2 sudah mulai bergerak untuk berlayar ke Pelabuhan Padangbay Bali ;
- Bahwa dalam permohonan yang Saksi ajukan nama nahkoda I GUSTI KETUT GUNAWAN tapi diketik oleh petugas Syahbandar Lembar LALU ARYA BAYADI ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan mengapa nama nahkoda I GUSTI KETUT GUNAWAN tidak diketik tapi diketik oleh petugas Syahbandar Lembar adalah LALU ARYA BAYADI ;
- Bahwa sepengetahui saksi oleh karena pekerjaan mereka sopir sudah seharusnya mereka ikut naik kapal bersama truk tangki elpiji yang mereka bawa ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kapal BATIWAKKAL Permai -2 jenis kapal Landing Craft Tank (LCT) tidak boleh mengangkut penumpang setelah diperiksa oleh Polisi sebagai saksi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

11. SAKSI TRI JOTHO SUKRISTYONO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar ;

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 35 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar paraf maupun tandatangan yang ada di BAP Penyidik tersebut benar saksi yang menandatangani ;
 - Bahwa saksi menduduki jabatan sebagai Kepala penjagaan patroli kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar mulai tahun 9 Desember 2010 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa syarat kapal boleh berlayar adalah telah diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh Syahbandar ;
 - Bahwa benar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh Syahbandar pelabuhan Lembar pada tanggal 30 Januari 2015 seperti yang tertera pada bukti yang ditunjukkan tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu ada laporan dari Andik Sudarmawan selaku perwira jaga Syahbandar Lembar saat itu tentang salah pengetikan nama nahkoda kapal ;
 - Bahwa bentuk laporannya antara lain ada salah pengetikan nama nahkoda pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tanggal 30 Januari 2015 untuk kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 tersebut yang semula diketik atas nama ; LALU ARYA BAYADI yang seharusnya I GUSTI KETUT GUNAWAN (Terdakwa) ;
 - Bahwa saksi menerima laporan saat saksi pas baru datang ke kantor syahbandar Lembar ;
 - Bahwa saksi tahu memang benar waktu itu telah diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2
- Bahwa yang menanda-tangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 tersebut adalah AMIRUDIN, M.SK.SH ;
- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.Q.I/AP.III/77/I/2015 tertanggal 30 Januari 2015, yang di tunjukkan pemeriksa adalah benar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menanda-tangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 adalah AMIRUDIN, M.SK.SH serta yang menjadi nakhoda pada dokumen tersebut diketik LALU ARYA BAYADI tetapi nakhoda yang benar adalah terdakwa ;

- Bahwa benar telah diterbitkan surat keterangan tertanggal 30 Januari 2015 yang menggantikan surat persetujuan berlayar dengan nama nakhoda I Gusti Ketut Gunawan sebagaimana dalam SPB perbaikan;
- Bahwa mengetahui yang mengajukan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.Q.I/AP.III/77/I/2015 tertanggal 30 Januari 2015, di cap dan ditandatangani oleh Syahbandar atas nama AMIRUDIN, M.SK.SH dengan Nakhoda I GUSTI KETUT GUNAWAN berdasarkan Surat permohonan dari PT. Pelayaran Tajri Samudra ;
- Bahwa Nakhoda dari LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 dalam permohonannya ada melampirkan berupa Surat Keterangan Susunan Perwira Kapal, Daftar Awak Kapal, Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (LK3) dan Buku Sijil Awak Kapal yang ditandatangani oleh I GUSTI KETUT GUNAWAN ;
- Bahwa petugas jaga yang mengetik SPB tersebut berpedoman pada SPB sebelumnya dan datangnya pada malam hari, maka oleh petugas yang bersangkutan terjadi copy paste terhadap SPB yang lama yang menyebabkan adanya kesalahan pengetikan tersebut ;
- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar tersebut adalah di cap dan ditandatangani oleh Syahbandar atas nama AMIRUDIN, M.SK.SH,
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 sudah bertolak dari pelabuhan Lembar, hal tersebut dibenarkan karena kapal tersebut masih dalam wilayah DLKR, DLKP kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak Polair Polda NTB ;
- Bahwa nama petugas syahbandar yang menandatangani dokumen LK3 (laporan kedatangan/keberangkatan kapal) adalah ANDIK SUDARMAN sebagai petugas seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan ;
- Bahwa kapal tipe Landing Craft Tank (LCT) tidak boleh mengangkut penumpang adalah sesuai surat larangan mengangkut penumpang, sopir, dan kondektur/kernet (selain awak kapal) yang di tujukan kepada Kepala

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 37 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT. Pelayaran Tajiri Samudra Cabang Lembar No surat : UM
003/01/04/KSOP-LBR-2014 tertanggal 22 September 2014 ;

- Bahwa pada dokumen LK3 (laporan kedatangan/keberangkatan kapal) pada bagian kolom penumpang nihil;
- Bahwa selama ini kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 mengangkut truk tangki yang berisi gas elpiji dari Pelabuhan Padabay Bali menuju Pelabuhan Lembar ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. LUBIS, SH. M. Hum :

- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan pendapat / keterangan di hadapan penyidik Polda NTB ;
- Bahwa benar paraf dan tandatangan ahli pada Berita Acara pemeriksaan Penyidik tersebut ;
- Bahwa Ahli tahu Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Pasal 263 KUHP dan diluar KUHP yaitu Pasal 302 UU Pelayaran;
- Bahwa didalam dakwaan tersebut terdakwa dipersalahkan sebagai nahkoda kapal dalam pelayarannya menggunakan Surat Persetujuan Berlayar atas nama orang lain bukan nama nahkoda yang bersangkutan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap tindak pidana baik itu diketahui atau disengaja ;
- Bahwa nahkoda harus bertanggung jawab penuh atas dokumen-dokumen yang dibawanya saat sebelum maupun saat berlayar, jadi sebelum berlayar nahkoda harus melihat kelengkapan dokumen-dokumen tersebut ;
- Bahwa jika dokumen tersebut ada kekeliruan, maka nahkoda harus meminta revisi kepada pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini harus dilihat kesalahannya ada pada siapa tapi tetap harus diteliti oleh nakhoda yang bersangkutan ;
- Bahwa jelas beda antara ketentuan administrasi dengan ketentuan pidana , tapi bagi nakhoda wajib untuk tahu sebagai orang yang bertanggungjawab atas kapal tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa selaku nakhoda tidak harus berlayar dan balik ke syahbandar untuk melakukan perbaikan atas Surat Persetujuan Berlayar tersebut ;
- Bahwa apabila ada muncul bukti lain, maka akan menjadi pertimbangan Hakim menentukan apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak ;
- Bahwa apabila bukti lain tersebut dapat ditunjukkan oleh terdakwa sebagai nakhoda saat itu maka kapal tersebut bisa lanjutkan pelayarannya dan Terdakwa lepas dari perbuatan yang dipersalahkan tersebut jika ada kesalahan pengetikan ;
- Bahwa dalam hal didalam kelengkapan Surat Persetujuan Berlayarnya disebutkan penumpang nihil tapi saat diperiksa oleh Pol Air Polda NTB ada ditemukan penumpang 6 orang sopir truk tangki elpiji yang diangkut kapal tersebut, itu jelas Terdakwa bersalah;
- Bahwa pada saat dimintai pendapat oleh penyidik, ahli ditunjukkan Surat Persetujuan Berlayar dengan nakhoda atas nama LALU ARYA BAYADI tidak ada ditunjukkan pembeding dari Surat Persetujuan Berlayar dengan nakhoda atas nama I Gusti Ketut Gunawan (Terdakwa) ;
- Bahwa menurut pendapat ahli sesuai dengan yang disebutkan dalam dokumennya bahwa kapal mengangkut barang berupa truk tangki elpiji tapi kenyataannya ada mengangkut penumpang, maka disini telah terjadi tindak pidana ;
- Bahwa seharusnya waktu itu Terdakwa selaku nakhoda menolak untuk berlayar dan sebelum berlayar harus minta revisi atas dokumen tersebut ;
- Bahwa benar yang memberikan ijin untuk berlayar bagi kapal tersebut saat itu adalah syahbandar tetapi terhadap kelengkapan dokumennya itu menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai nakhoda kapal tersebut ;

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 39 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam permohonannya ada disebutkan nama-nama awak kapal sedangkan nama penumpang dikatakan nihil ;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

1. MUHAMMAD JUNAIDIN, SH ;

- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan pendapat / keterangan di hadapan penyidik Polda NTB ;
 - Bahwa kapal tipe LCT (Landing Craft Tank) didesain untuk mengangkut penumpang atau tidak, tergantung pada konstruksi dan bangunan kapal tipe LCT (Landing Craft Tank) tersebut apakah menyediakan fasilitas untuk penumpang atau tidak ;
 - Bahwa sepengetahuan ahli bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang secara tegas kapal tipe LCT (Landing Craft Tank) untuk mengangkut penumpang karena kenyataannya ada kapal tipe LCT yang dilengkapi dengan fasilitas penumpang diperbolehkan untuk mengangkut penumpang ;
 - Bahwa Fasilitas penumpang adalah tersedianya fasilitas untuk mengangkut penumpang baik berupa tempat duduk maupun tempat tidur yang memenuhi syarat sesuai ketentuan, dilengkapi dengan alat keselamatan yang memadai yang dapat menampung sejumlah penumpang yang diangkut oleh kapal LCT tersebut dan fasilitas kesehatan yang harus disediakan bagi penumpang yang meliputi ruang pengobatan atau perawatan, peralatan medis dan obat-obatan serta tenaga medis ;
 - Bahwa kapal tipe LCT (Landing Craft Tank) tersebut tidak termasuk dalam kategori kapal penumpang tetapi kapal tersebut adalah kapal barang yang dapat mengangkut penumpang ;
 - Bahwa kapal barang yang mengangkut penumpang adalah kapal yang disertifikasi sebagai kapal barang tetapi dalam kondisi tertentu diberikan izin untuk mengangkut penumpang oleh Dirjen Perhubungan Laut dalam hal ini dilaksanakan oleh Syahbandar setelah mempertimbangkan kondisi kelaiklautan kapal sebagaimana diatur dalam PP RI Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fotokopi bukti Surat Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar kepada PT. PELAYARAN TAJRI SAMUDRA cabang Lembar dengan tembusan Nakhoda Kapal LCT BATIWAKKAL PERMAI-2 Nomor : UM.0030104/KSOP.LBR-2014 tanggal 22 September 2014 adalah bukti larangan dari Syahbandar Lembar, bahwa kapal LCT tidak untuk mengangkut Orang, Penumpang, Sopir dan Kondektur/Kernet merupakan tindak lanjut dari Maklumat Pelayaran (Mapel) Nomor 16/I/DN-15 dari Dirjen Perhubungan Laut ;
- Bahwa ahli tidak mengetahui dasar hukum Maklumat Pelayaran (Mapel) Nomor 16/I/DN-15 dari Dirjen Perhubungan Laut melarang kapal LCT (Landing Craft Tank) untuk mengangkut penumpang termasuk sopir truk dan kernet/kondektur karena didalam MAPEL tersebut tidak merujuk ketentuan yang mengaturnya ;
- Bahwa pengangkutan penumpang sebanyak 6 (enam) orang sopir truk tangki LPG di atas kapal LCT (Landing Craft Tank) BATIWAKKAL PERMAI-2 apabila tidak dilengkapi dengan perlengkapan alat penolong dan akomodasi untuk penumpang tidak laik untuk mengangkut penumpang ;
- Bahwa pada saat berlayar surat kelengkapan berlayarnya bermasalah seperti kesalahan pengetikan pada Surat Persetujuan Berlayar tersebut, maka kapal harus berlabuh ditempat yang aman sambil perbaikan Surat Persetujuan Berlayar tersebut ;
- Bahwa kalau memang terjadi kesalahan pengetikan seperti itu maka harus ada dilakukan perbaikan terhadap Surat Persetujuan Berlayar tersebut ;
- Bahwa kalau ditemukan kesalahan seperti saat kapal belum bergerak, maka secepatnya harus diajukan perbaikan tapi kalau kapal sudah bergerak, maka kapal harus diam ditempat yang aman sambil menunggu perbaikan tersebut ;
- Bahwa perbaikan pada Surat Persetujuan Berlayar tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur tapi Surat Persetujuan Berlayar tersebut harus segera diperbaiki ;

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 41 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sifat keharusan pada Maklumat pelayaran tersebut sopir truk tangki elpiji tersebut tidak boleh ikut naik ke Kapal LCT (Landing Craft Tank) BATIWAKKAL PERMAI-2;
- Bahwa yang mendasari adanya dikeluarkan maklumat pelayaran yang melarang kapal LCT mengangkut penumpang adalah setelah terjadinya beberapa kejadian dimana kapalnya dimaksud tidak laik berlayar ;
- Bahwa di Undang-Undang ahli tidak ada melihat ada larangan kapal barang (LCT) tidak boleh mengangkut penumpang ;
- Bahwa menurut pemikiran ahli, kalau ada truk tangki elpiji diangkut oleh kapal BATIWAKKAL PERMAI-2 kenapa tidak ada sopirnya di kapal tersebut ;
- Bahwa menurut ahli setiap kapal harus mengikuti perintah syahbandar;
- Bahwa sebelum kapal berlayar tidak harus diperiksa oleh syahbandar ;
- Bahwa pemeriksaan baru dilakukan oleh syahbandar apabila ada laporan dan kecurigaan atas kapal tersebut ;
- Bahwa apabila ada penumpang naik ke atas kapal yang tidak memiliki fasilitas untuk penumpang/tidak layak untuk penumpang tanpa seijin syahbandar maka itu tanggungjawab syahbandar ;
- Bahwa apabila ada penumpang naik ke kapal tersebut diketahui oleh nahkoda tapi tidak dilaporkan ke syahbandar, maka itu hal yang tidak boleh dilakukan oleh nahkoda kapal tersebut dan menjadi hal yang tidak baik bagi nahkoda dan kapal tersebut ;
- Bahwa sesuai aturan kapal barang tersebut hanya boleh mengangkut penumpang dalam hal ini awak kapal sebanyak 12 orang ;
- Bahwa pada dasarnya kapal boleh mengangkut penumpang asal telah disediakan fasilitas yang layak untuk penumpang dimaksud dan harus ada persetujuan dari syahbandar ;
- Bahwa secara umum dengan Surat Edaran Dirjen perhubungan berupa maklumat pelayaran tersebut jelas telah dlanggar kapal tersebut dengan mengangkut penumpang tersebut ;
- Bahwa adapun bentuk sanksi dari syahbandar yang menjadi kewenangannya dari bentuk teguran sampai bisa pencabutan ijinnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

1. H. MUHAMMAD KOSIM, BA. SH :

- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan pendapat / keterangan di hadapan penyidik Polda NTB ;
- Bahwa benar paraf dan tandatangan ahli pada Berita Acara pemeriksaan Penyidik tersebut ;
- Bahwa benar ahli diminta pendapat oleh penyidik di Polda NTB pada tanggal 5 Juni 2015 seperti BAP Penyidik yang ditunjukkan dimuka persidangan tersebut ;
- Bahwa benar sebagai ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau kursus selama masih aktif bertugas di Dinas Perhubungan dan memiliki sertifikat antara lain mengikuti Diklat Kesyahbandaran di Jakarta tahun 1979 dan Diklat PPNS di Mega Mendung tahun 1990 ;
- Bahwa sekarang Ahli sebagai Tenaga pengajar pada SMK Pelayaran Mataram sejak 2004 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar keterangan/pendapat ahli pada BAP Penyidik point 18 dan 19 tersebut ;
- Bahwa intinya keterangan/pendapat ahli pada BAP Penyidik benar semuanya ;
- Bahwa ahli tahu dari informasi penyidik bahwa LCT. Batiwakkal Permai 2 saat itu berlayar dari pelabuhan Lembar menuju ketempat tujuannya yaitu Pelabuhan Padabay Bali ;
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud laik laut kapal artinya keadaan kapal yang telah memenuhi persyaratan material, kontruksi bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas tata susunan dan perlengkapan termasuk kelengkapan alat penolong dan Radio, elektronik kapal yang dibuktikan dengan Sertifikat ;
- Bahwa ahli tidak pernah melihat LCT. Batiwakkal Permai 2 tersebut dari kejadian sampai dengan sekarang ;
- Bahwa menurut ahli Kapal LCT. Batiwakkal Permai 2 jenis Kapal Landing Craft Tank yang bisa langsung merapat bibir pantai ;

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 43 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis Kapal Landing Craft Tank (LCT) tersebut merupakan jenis kapal untuk mengangkut barang bukan untuk angkut penumpang antara lain mengangkut alat-alat berat ;
- Bahwa kapal barang tidak bisa difungsikan untuk mengangkut penumpang ;
- Bahwa sopir dari barang yang diangkut contoh dalam perkara ini sopir dari truk tangki elpiji yang diangkut oleh Kapal LCT. Batiwakkal Permai 2 saat itu tidak boleh diangkut karena sopir termasuk penumpang/orang , kecuali ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini oleh Syahbandar ;
- Bahwa bentuk ijin dari dari pihak yang berwenang dalam hal ini oleh Syahbandar berupa dispensasi ;
- Bahwa yang bertanggungjawan diatas kapal apabila kapal ada mengangkut penumpang/orang adalah Nahkoda ;
- Bahwa oleh karena tidak disebutkan dalam permohonannya dan dalam Surat Persetujuan Berlayarnya, bahwa Kapal LCT. Batiwakkal Permai 2 mengangkut truk tangki elpiji kosong dan penumpang/sopirnya juga tidak disebutkan namanya, maka hal tersebutn dilarang ;
- Bahwa didalam Surat Persetujuan Berlayarnya harus disebutkan apa-apa saja yang diangkut oleh kapal tersebut ;
- Bahwa dalama hal ada kekeliruan dalam Surat Persetujuan Berlayarnya nama nahkodanya orang lain dan kesalahan tersebut disebabkan salah ketik oleh pihak dari petugas Syahbandar, maka itu menjadi tanggungjawab Syahbandar ;
- Bahwa terhadap hal tersebut nahkoda harus segera mengajukan permohonan perbaikan kepada Syahbandar dan pada waktu itu nahkoda tidak boleh berlayar ;
- Bahwa jika sudah ada ralat/perbaikan pada Surat Persetujuan Berlayar tersebut, maka kapal baru boleh berlayar ;
- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar tersebut merupakan dokumen Negara maka perubahan tersebut dilakukan oleh Pejabat yang menerbitkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan Surat Persetujuan Berlayar tersebut menjadi wewenang (otoritas) dari Syahbandar dalam hal syarat-syaratnya harus terpenuhi;
- Bahwa untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut harus memenuhi syarat-syarat antara lain ada mengajukan permohonan dengan melampirkan Daftar Anak Buah Kapal, Surat Susunan Perwira, dll
- Bahwa ahli hanya tahu Kapal jenis LCT hanya boleh angkut barang tapi tidak pernah melihal seperti apa bentuk kapal LCT tersebut ;
- Bahwa yang menentukan siapa yang berhak menjadi nahkoda kapal adalah Syahbandar;
- Bahwa nahkoda sebagai pengguna dokumen tersebut semesitnya harus proaktif mengajukan perbaikan setelah diketahui Surat Persetujuan Berlayar tersebut ada kekeliruan ;
- Bahwa yang mengurus dokumen-dokumen pelayaran antara Surat Persetujuan Berlayar tersebut adalah pihak ketiga yang mewakili perusahaan pemilik kapal bukan nahkoda ;
- Bahwa apabila kesalahan pada Surat Persetujuan Berlayar tersebut sudah diketahui sebelum kapal berlayar dan membiarkannya, maka pihak yang mengajukan permohonan tersebut bisa diminta pertanggung-jawabannya;
- Bahwa kalau ada kekeliruan dalam hal adminstrasi itu merupakan kesalahan manusiawi ;
- Bahwa diatur tentang pemberian dispensasi bagi Kapal LCT yang diperuntukan angkut barang boleh mengangkut penumpang/orang dengan ketentuan harus dilengkapi dengan fasilitas yang layak bagi penumpang ;
- Bahwa yang memiliki kewenangan kapal tersebut layak atau tidak ada pada Syahbandar ;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 45 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda NTB ;
- Bahwa benar paraf dan tandatangan Terdakwa pada Berita Acara pemeriksaan Penyidik tersebut ;
- Bahwa pernah mengikuti pendidikan kepelautan dan tersangka memiliki Surat Kecakapan atau Ijazah Pelayaran ;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki sertifikat Sekolah Pelayaran dengan ijazah Ahli Nautika Tingkat V (ANT-V), sertifikat basic Safety Training (BST), MEFA, AFF, SCRB dan ROC serta SM CODE ;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas dari Dit Polair Polda NTB, LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 berangkat dari Pelabuhan Lembar dengan tujuan Pelabuhan Padangbai ;
- Bahwa saat itu yang menjadi nakhoda kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa jumlah ABK dari LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 adalah sebanyak 13 (orang termasuk Terdakwa sebagai nakhoda I ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nakhoda adalah sebagai penanggung jawab tertinggi di atas kapal ;
- Bahwa terdakwa menjadi nakhoda berdasarkan berita acara serah terima jabatan nakhoda LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 No: 049/TAS. OPS/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 sesuai dengan Surat Serah Terima Jabatan Nakhoda tersebut ;
- Bahwa waktu itu berdasarkan Daftar Muatan, LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 mengangkut 7 unit kendaraan jenis Truk tangki LPG kosong
- Bahwa muatan 7 unit Truk tangki LPG yang diangkut LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 adalah milik PT. OM AGUS sar ;
 - Bahwa LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 diamankan oleh petugas dari Polair Polda NTB pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2015 sekitar jam 08.00 Wita disekitar bui dua alur pelabuhan Lembar ;
 - Bahwa pada saat diamankan oleh petugas dari Dit Polair Polda NTB, selain awak kapal ada orang lain di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 yaitu 6 orang sopir dari Truk tangki LPG yang diangkut LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 tersebut ;

- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas KP.1004 Dit Polair Polda NTB, LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 berlayar dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen diatas kapal adalah Nakhoda;
- Bahwa Terdakwa kenal dan tahu dokumen berupa Surat Persetujuan Berlayar nomor: 0.1/APP III/77/I/2015, tanggal 30 Januari 2015 di cap dan ditandatangani oleh Syahbandar atas nama AMIRUDIN, M.SK.SH adalah dokumen milik dari LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 ;
- Bahwa berdasarkan dokumen berupa Surat Persetujuan Berlayar nomor: 0.1/APP III/77/I/2015, tanggal 30 Januari 2015 di cap dan ditandatangani oleh Syahbandar atas nama AMIRUDIN, M.SK.SH adalah Surat Persetujuan Berlayar yang merupakan dokumen berlayar dari LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 tersebut Terdakwa menggantikan Lalu Arya Bayadi yang sedang menjalani cuti ;
- Bahwa dokumen berupa Surat Persetujuan Berlayar nomor: 0.1/APP III/77/I/2015, tanggal 30 Januari 2015 di cap dan ditandatangani oleh Syahbandar atas nama AMIRUDIN, M.SK.SH, dicantumkan nama kapal LCT. BAKIWAKKAL PERMAI-2 dengan GT 263 yang menjadi nahkoda dan tercantum di dalam dokumen tersebut adalah LALU ARYA BAYADI tersebut telah diganti/direvisi oleh Syahbandar oleh karena ada kesalahan dalam pengetikan oleh perwira jaga saat itu bernama ANDIK SUDARMAWAN ;

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 47 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke-3 (tiga) dokumen yang diperlihatkan pemeriksa yaitu Anak Buah Kapal daftar susunan perwira kapal dan buku siji awak kapal dimana pada ke-3 (tiga) tersebut tercantum dengan nama nakhoda I GUSTI KETUT GUNAWAN adalah benar nama Terdakwa tersebut ;
- Bahwa dari pihak PT. PELAYARAN TAJRI SAMUDERA melalui A.A.Putu Dwipayana mengajukan permohonan perbaikan SPB atas nama LALU ARYA BAYADI menjadi atas nama I Gusti Ketut Gunawan sebagai nakhoda berdasarkan surat serah terima jabatan nakhoda Nomor: 049/TAS.OPS/I/2015, tanggal 30 Januari 2015 Daftar Susunan Perwira Kapal dan Siji Awak Kapal ;
- Bahwa yang membuat surat serah terima jabatan nakhoda tersebut adalah dari pihak PT. PELAYARAN TAJRI SAMUDERA dan disyahkan oleh atas nama Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar cap tertanda AMIRUDIN, M. SK. SH ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sebagai ABK (MUALIM I) BATIWAKKAL PERMAI-2 ;
- Bahwa pada saat pelayaran BATIWAKKAL PERMAI-2 diamankan oleh petugas dari Polair, Terdakwa bertindak selaku Nakhoda ;
- Bahwa 6 orang sopir truk Tangki LPG tersebut selalu ikut diatas kapal dan selalu diijinkan oleh petugas dari Syahbandar Pelabuhan Lembar karena kami diatas kapal memiliki fasilitas untuk penumpang antara lain alat-alat penolong seperti life jaket dll ;
- Bahwa selama ini dari Perusahaan memerintahkan agar supaya sopir selalu ada diatas kapal karena truk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki LPG adalah tanggung jawab daripada sopir tersebut ;

- Bahwa dalam hal perusahaan PT. OM AGUS sebagai pemilik dari truk tangki LPG tersebut apabila truk tangki LPG akan melakukan pengisian dan membawa truk tangki LPG yang sudah terisi kembali untuk tetap disuruh ikut berlayar dengan LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 dengan alasan truk tangki LPG adalah tanggung jawab daripada sopir dan biasanya pihak perusahaan memerintahkan dengan lisan ke sopir ;
- Bahwa pihak perusahaan tidak pernah memberitahukan nakhoda dan ABK LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 tentang surat dari Direktorat Jenderal Pehubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Padangbay, nomor : AL.109/01/02KSOP.Pbi-15 dan lampiran surat berupa copy mapel DIRJENHUBLA nomor : 16/I/dn-15, tanggal 24 Januari 2015 ;
- Bahwa nama dari ke- 6 sopir truk tangki tersebut adalah : I WAYAN BUDIANA, I WAYAN SWARSA, . I WAYAN TINGGAL , . KOMANG NIK, LALU DARMAWAN dan YOSI IRAWAN.
- Bahwa Kapal sempat diperiksa oleh petugas sebelum berlayar ;
- Bahwa benar ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima tapi waktu itu saya tinggal tandatangan ada orang lain yang membuatkan dari pihak perusahaan ;
- Bahwa BA serah terima tersebut tidak dilampirkan saat mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar tersebut ;
- Bahwa memang selama 4 tahun terdakwa sebagai ABK (Mualim I) Kapala LCT BATIWAKKAL PERMAI-2 mengangkut truk tangki elpiji tersebut selalu bersama sopirnya dan tidak pernah ada masalah ;

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 49 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah jadi nahkoda sebelumnya sudah selama 25 tahun ;
- Bahwa waktu ditahan kapal sudah berlayar menuju arah Padangbay sejauh \pm 200 mil ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membaca surat dari Direktorat Jenderal Pehubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Padangbay, nomor : AL.109/01/02KSOP.Pbi-15 dan lampiran surat berupa copy mapel DIRJENHUBLA nomor : 16/I/dn-15, tanggal 24 Januari 2015 tersebut ;
- Bahwa sampai dengan sekarang sudah melakukan pengecekan tidak ada menerima Surat Edaran yang dimaksud ;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh terdakwa telah diajukan fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Lembar tanggal 30 Januari 2015 yang menerangkan bahwa dalam Surat perintah Berlayar (SPB) kapal tersebut terjadi kekeliruan pengetikan nama_Nahkoda, yang semula terketik Lalu Arya Bayadi diperbaiki menjadi I Gusti Ketut Gunawan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. (Satu) buah buku Pelaut a.n. I GUSTI KETUT GUNAWAN Nakhoda KM. LCT. BATIWAKKAL P-2.
- b. 1 (Satu) buah buku Sijil Awak Kapal KM. LCT. BATIWAKKAL P-2.
- c. 2 (Dua) lembar Surat keterangan susunan Perwira No. PK.304/07/20/KSOP.LBR-2015, tanggal 30 Januari 2015.
- d. 7 (Tujuh) lembar Dokumen Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Q.1/AP.III/77/I/2015, tanggal 30 Januari 2015.
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Nahkoda Nomor: 049/TAS.OPS/I/2015, tanggal 30 Januari 2015.
- f. 2 (dua) Surat Dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Padangbai Nomor: AL.109/01/02/KSOP.Pbi-15 Perihal Penegasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Terhadap Kapal LCT untuk tidak mengangkut penumpang, tanggal 27 Januari 2015.

- g. 1 (satu) Lembar Surat Ukur internasional Nomor: 2689/lik, tanggal 6 Februari 2004.
- h. 2 (dua) Lembar Surat Laut No. PK.205/3403/SL-PM/DK-14, tanggal 25 Juni 2014.
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.001/01/-05/KSOP.Lbr-2014, tanggal 8 Desember 2014.
- j. 1 (dua) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh minyak dari kapal No. PK.401/a/01/KSOP.Lbr-2014, tanggal 10 Nopember 2014.
- k. 1 (Satu) lembar sertifikat Garis Muat No. 005446 kapal LCT. BAKTIWAKKAL PERMAI -2 tanggal 29 Oktober 2012.
- l. 1 (Satu) lembar sertifikat manajemen keselamatan sementara No. PK.401/2916/SMC/DK-14, tanggal 26 Agustus 2014.
- m. 2 (dua) Lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.002/01/06/KSOP-LBR-2014, tanggal 8 Desember 2014.
- n. 1 (Satu) lembar kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.302/196/5/130/14, Perihal Pengoprasian Kapal Trampoer di dalam Negeri tanggal 14 November 2014.
- o. 1 (satu) Buku Harian Kapal Untuk Dek LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2
- p. Sertifikat Ahli Nautika tingkat V a.n. I GUSTI KETUT GUNAWAN Nomor: 6200084704N50302, tanggal 7 Februari 2002
- q. Sertifikat keterampilan dan Pengukuhan a.n. I GUSTI KETUT GUNAWAN Nomor: 6200084704010303, tanggal 28 Oktober 2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal LCT (Landing Craft Tank). Batiwakkal Permai-2 hendak berlayar dari Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB menuju ke pelabuhan Padang Bai Provinsi Bali pada tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 Wita;

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 51 dari 57 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal LCT (Landing Craft Tank). Batiwakkal Permai-2 berlayar dengan muatan 7 (tujuh) unit truk tangki LPG dalam keadaan kosong serta mengangkut penumpang sebanyak 6 (enam) orang sopir truk tangki LPG ;
- Bahwa nama dari ke- 6 sopir truk tangki tersebut adalah : I WAYAN BUDIANA, I WAYAN SWARSA, . I WAYAN TINGGAL , KOMANG NIK, LALU DARMAWAN dan YOSI IRAWAN.
- Bahwa tepatnya di pantai Cemara Lembar Kab. Lombok Barat pada posisi 8° 43.20" 604' LS dan 116° 02.59" 59.32' BT datang petugas Kapal Patroli Dit Polair Polda NTB dengan menggunakan speed boat melakukan pemeriksaan terhadap kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 dan didapati nama nakhoda yang tertera di Surat Persetujuan Berlayar tidak sama dengan nama yang tertera dalam daftar anak buah kapal dimana Terdakwa menggunakan Surat Persetujuan dengan atas nama orang lain yaitu LALU ARYA BAYADI dan ada ditemukan mengangkut penumpang sebanyak 6 (enam) orang sopir truk tangki LPG sedangkan didalam laporan keberangkatan kapal penumpang nihil;
- Bahwa dari pihak PT. PELAYARAN TAJRI SAMUDERA melalui A.A.Putu Dwipayana mengajukan permohonan SPB atas nama I Gusti Ketut Gunawan sebagai nakhoda berdasarkan surat serah terima jabatan nakhoda Nomor: 049/TAS.OPS/I/2015, tanggal 30 Januari 2015, daftar susunan perwira kapal dan sijil awak kapal ;
- Bahwa yang membuat surat serah terima jabatan nakhoda tersebut adalah dari pihak PT. PELAYARAN TAJRI SAMUDERA dan disahkan oleh atas nama kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Lembar cap tertanda AMIRUDIN, M. SK. SH ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sebagai ABK (MUALIM I) BATIWAKKAL PERMAI-2 dan pada saat pelayaran BATIWAKKAL PERMAI-2 diamankan oleh petugas dari Polair, Terdakwa bertindak selaku Nakhoda ;
- Bahwa selama ini dari Perusahaan memerintahkan agar supaya sopir selalu ada diatas kapal karena truk tangki LPG adalah tanggung jawab daripada sopir tersebut ;
- Bahwa dalam hal perusahaan PT. OM AGUS sebagai pemilik dari truk tangki LPG tersebut apabila truk tangki LPG akan melakukan pengisian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa truk tangki LPG yang sudah terisi kembali untuk tetap disuruh ikut berlayar dengan LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 dengan alasan truk tangki LPG adalah tanggung jawab daripada sopir dan biasanya pihak perusahaan memerintahkan dengan lisan ke sopir;

- Bahwa pihak perusahaan tidak pernah memberitahukan nakhoda dan ABK LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 tentang surat dari Direktorat Jenderal Pehubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Padangbay, nomor : AL.109/01/02KSOP.Pbi-15 dan lampiran surat berupa copy mapel DIRJENHUBLA nomor : 16/l/dn-15, tanggal 24 Januari 2015 ;
- Bahwa dipersidangan telah dilampirkan Surat Keterangan tanggal 30 Januari 2015 yang menerangkan, bahwa telah terjadi kesalahan pengetikan nama Nahkoda dalam Surat Persetujuan Berlayar yaitu semula terketik Lalu Arya Bayadi, diperbaharui menjadi I Gusti Ketut Gunawan ;
- Bahwa dalam BAP Polisi telah dilampirkan Surat Persetujuan Berlayar tanggal 30 Januari 2015 dengan nama Nahkoda I Gusti Ketut Gunawan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi sebagai berikut :

Kesatu :

Primair : Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

Subsidaire : Pasal 302 ayat (1) Jo Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Atau Kedua : Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara kombinasi yaitu dakwaan subsideritas alternatif, maka sesuai Hukum Acara yang berlaku Majelis pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primer Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Nahkoda,

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 53 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar ;

Ad.1. Unsur Nahkoda :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 41 UU RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan Nahkoda salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari pengertian nahkoda sebagai mana disebutkan diatas bahwa oleh karena nahkoda merupakan orang yang secara yuridis formil merupakan suatu subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena nahkoda merupakan orang sebagai subyek hukum dan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya, maka kata nahkoda tersebut mempunyai kesamaan arti dengan kata setiap orang atau barang siapa sebagai subyek hukum dalam suatu rumusan pasal undang-undang;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dan lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I Gusti Ketut Gunawan dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur nahkoda telah terpenuhi;

.2. Unsur Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta terdakwa sebagai nahkoda pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2, pada hari Jumat, tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 Wita berlayar dengan kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 dari Pelabuhan Lembar menuju ke Pelabuhan Padang Bai Bali dengan muatan berupa 7 (tujuh) unit truk tangki LPG dalam keadaan kosong dan mengangkut penumpang sebanyak 6 (enam) orang sopir truk tangki LPG tersebut, dengan menggunakan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atas nama nakhoda LALU ARYA BAYADI yang dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Lembar pada hal pada kenyataannya pada saat itu yang menjadi Nahkoda dari kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 adalah Terdakwa karena Nahkoda LALU ARYA BAYADI sedang menjalani cuti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa benar saat itu ia sebagai Nahkoda kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 dan nama yang tercantum dalam Surat Persetujuan berlayar tersebut adalah Lalu Arya Bayadi, hal tersebut terjadi karena kesalahan pengetikan dan sudah dibuatkan Surat Ralat kekeliruan pengetikan tertanggal 30 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa Saksi Andik Sudarmawan yaitu Staf Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut Dan Usaha Kepelabuhan Lembar menerangkan, bahwa yang mengetik Surat Persetujuan berlayar tersebut adalah saksi dan benar telah terjadi kesalahan pengetikan pada nama Nahkoda tersebut, hal tersebut terjadi saat itu saksi mengetik berpedoman pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sebelumnya dimana Nahkodanya adalah Lalu Arya Bayadi ;

Menimbang, bahwa saksi TRI JOTHO SUKRISTİYONO, S.SiT sebagai Kepala Penjagaan Patroli Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar menerangkan bahwa benar telah terjadi kesalahan pengetikan nama nahkoda dalam surat persetujuan berlayar tersebut, dimana dalam surat tersebut diketik nama nahkoda adalah Lalu Arya Bayadi, akan tetapi nahkoda yang sebenarnya adalah I Gusti Ketut Gunawan, hal tersebut sesuai pula dengan lampiran surat permohonan persetujuan berlayar berupa surat daftar anak buah kapal, surat master sailing declaration tertera nama nahkoda I Gusti Ketut Gunawan;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan ketik tersebut telah dibuatkan surat keterangan ralat kekeliruan pengetikan tertanggal 30 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (surat

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 55 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas perkara) dan surat keterangan tersebut telah ditunjukkan oleh Terdakwa dimuka persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi Andik Sudarmawan selaku Staf Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan Lembar ;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi telah dilampirkan juga Surat Persetujuan Berlayar dari kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 tanggal 30 Januari 2015 dengan nama Nahkoda I Gusti Ketut Gunawan

Menimbang, bahwa Surat Persetujuan Berlayar tersebut diatas adalah terbit pada tanggal 30 Januari 2015 jam 06.00 pagi, telah memberikan petunjuk bahwa memang benar terjadi salah pengetikan dan sudah diadakan perbaikan nama Nahkoda yang semula terketik Lalu Arya Bayadi diralat menjadi I Gusti Ketut Gunawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas bahwa memang benar kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 semula hendak berlayar dengan menggunakan surat persetujuan berlayar (SPB) dengan nahkoda kapal atas nama Lalu Arya Bayadi, oleh karena dalam kenyataannya kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 berlayar dengan nahkoda I Gusti Ketut Gunawan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Polair Polda NTB terjadi kesalahan pengetikan surat persetujuan berlayar (SPB) selanjutnya oleh pihak perusahaan PT Tajri Samudra cabang Lembar di lakukan perbaikan dan setelah dilakukan perbaikan tersebut kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 berlayar dengan surat persetujuan berlayar (SPB) atas nama nahkoda I Gusti Ketut Gunawan dengan demikian unsur kedua Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu primer tidak terpenuhi, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu primer dan kepada Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut, untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair : Pasal 302 ayat (1) Jo Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Nakhoda ;
2. Unsur melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut;

Ad.1. Unsur Nakhoda ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure nakhoda sudah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair dan sudah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis dengan mengambil alih pertimbangan unsur nakhoda dalam dakwaan kesatu primair kedalam pertimbangan unsur nakhoda dalam dakwaan kesatu subsidair, maka unsur nakhoda dalam dakwaan kesatu subsidair juga haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 33 UU RI Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hokum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan kapal pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Harlan Pratama, saksi Yayan Kumba Niama, saksi Febri Pitamsyah yang merupakan ABK dari kapal patrol Polair Polda NTB yang menerangkan saksi-saksi tersebut yang melakukan penangkapan terhadap kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 Wita Perairan Cemara Kab. Lombok Barat pada posisi titik koordinat 08° 43.20'604" LS, 116° 2.59'.5932" BT dengan jenis muatan dari LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 adalah truk tangki LPG sebanyak 7 unit dan LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 yang ditangkap dan amankan oleh para saksi tersebut karena dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap dokumen kapal berupa Surat Persetujuan Berlayar

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 57 dari 57 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPB), berbeda dengan yang tercantum pada Daftar Awak Kapal, Buku Sijil Awak Kapal dan Daftar Susunan Perwira Kapal serta Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 tersebut juga mengangkut penumpang yaitu sopir truk tangki LPG sebanyak 6 (enam) orang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Kapal LCT BATIWAKKAL PERMAI-2 adalah kapal barang dan bukan kapal penumpang ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa benar yang bersangkutan sebagai nahkoda kapal tersebut yang saat itu mengangkut 7 (tujuh) Truk Tangki LPG dan juga mengangkut ke-enam sopir truk tersebut dan terdakwa menerangkan sebelum ini ia biasa mengangkut sopir – sopir tersebut dan tidak pernah dilarang oleh Syahbandar ;

Menimbang, bahwa Saksi Tri Jotho Sukristiyono dipersidangan menerangkan bahwa Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 dilarang mengangkut penumpang termasuk sopir/kondektur dan hal tersebut sudah pernah diberitahukan melalui surat yang dikirim kepada Kepala Cabang PT. Pelayaran Tajri Samudra Cabang Lembar Nomor Surat : UM.003/01/04/K.SOP-LBR-2014 tanggal 22 September 2014 (fotocopy surat tersebut terlampir dalam BAP Polisi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Muhammad Junaidin, S.H., yang menerangkan bahwa Surat Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar kepada PT. PELAYARAN TAJRI SAMUDRA cabang Lembar dengan tembusan Nakhoda Kapal LCT BATIWAKKAL PERMAI-2 Nomor : UM.0030104/KSOP.LBR-2014 tanggal 22 September 2014 adalah bukti larangan dari Syahbandar Lembar, bahwa kapal LCT tidak untuk mengangkut Orang, Penumpang, Sopir dan Kondektur/Kernet dan surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Maklumat Pelayaran (Mapel) Nomor 16/I/DN-15 dari Dirjen Perhubungan Laut dan pengangkutan termasuk sopir truk tangki LPG di atas kapal LCT (Landing Craft Tank) BATIWAKKAL PERMAI-2 apabila tidak dilengkapi dengan perlengkapan alat penolong dan akomodasi untuk penumpang tidak laik untuk mengangkut penumpang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli H. Muhammad Kosim, B.A, S.H., berpendapat bahwa jenis Kapal Landing Craft Tank (LCT) tersebut merupakan jenis kapal untuk mengangkut barang bukan untuk angkut penumpang antara lain mengangkut alat-alat berat dan kapal barang tidak bisa difungsikan untuk mengangkut penumpang apabila sopir dari barang yang diangkut contoh dalam perkara ini sopir dari truk tangki elpiji yang diangkut oleh Kapal LCT. Batiwakkal Permai 2 saat itu tidak boleh diangkut karena sopir termasuk penumpang/orang, kecuali ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini oleh Syahbandar dan bentuk ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini oleh Syahbandar berupa dispensasi dan oleh karena tidak disebutkan dalam permohonannya dan dalam Surat Persetujuan Berlayarnya, bahwa Kapal LCT. Batiwakkal Permai 2 mengangkut truk tangki elpiji kosong dan penumpang/sopirnya juga tidak disebutkan namanya, maka hal tersebut dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa selaku Nakhoda yang melayarkan kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 dari Pelabuhan Lembar menuju ke Pelabuhan Padang Bai dengan muatan berupa 7 (tujuh) unit truk tangki LPG dalam keadaan kosong dan tetap mengangkut penumpang sebanyak 6 (enam) orang sopir truk tangki LPG tersebut padahal nakhoda kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 atas nama I GUSTI KETUT GUNAWAN mengetahui bahwa kapal LCT tidak boleh mengangkut penumpang karena adanya larangan dari Syahbandar sehingga kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 tersebut tidak laik laut dari unsur keselamatan kapal karena tidak memiliki perlengkapan alat penolong dan akomodasi untuk penumpang serta unsur kesehatan penumpang karena tidak memiliki fasilitas yang harus disediakan bagi penumpang yang meliputi ruang pengobatan atau perawatan, peralatan medis dan obat-obatan serta tenaga medis dengan demikian unsure melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut karena Kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 adalah kapal barang dan bukan kapal penumpang, sehingga unsure yang kedua ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan seperti diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 59 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dakwaan kesatu subsidair yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat kombinasi yakni dakwaan subsideritas alternatif dan dengan telah terbukti dakwaan kesatu subsidair, maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dakwaan kesatu subsidair tersebut, maka nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi tidak relevan dan harus dikesampingkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sebagai nahkoda kapal LCT Batiwakkal Permai 2 sudah laik laut karena sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pendapat Ahli H. Muhammad Kosim, B.A, S.H., yang menyatakan bahwa jenis Kapal Landing Craft Tank (LCT) tersebut merupakan jenis kapal untuk mengangkut barang bukan untuk angkut penumpang antara lain mengangkut alat-alat berat dan kapal barang tidak bisa difungsikan untuk mengangkut penumpang apabila sopir dari barang yang diangkut contoh dalam perkara ini sopir dari truk tangki elpiji yang diangkut oleh Kapal LCT. Batiwakkal Permai 2 saat itu tidak boleh diangkut karena sopir termasuk penumpang/orang , kecuali ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini oleh Syahbandar dan bentuk ijin dari dari pihak yang berwenang dalam hal ini oleh Syahbandar berupa dispensasi dan oleh karena tidak disebutkan dalam permohonannya dan dalam Surat Persetujuan Berlayarnya, bahwa Kapal LCT. Batiwakkal Permai 2 mengangkut truk tangki elpiji kosong dan penumpang/ sopirnya juga tidak disebutkan namanya, maka hal tersebut dilarang ;

Menimbang, bahwa karena kapal yang di nahkodai oleh Terdakwa merupakan jenis Kapal Landing Craft Tank (LCT) tersebut merupakan jenis kapal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengangkut barang bukan untuk angkut penumpang dan Terdakwa dalam pelayarannya tersebut juga mengangkut/memuat 6 orang sopir/kernet dari truk LPG yang dimuat oleh Terdakwa dan juga standar operasi dari kapal barang dan kapal penumpang adalah berbeda dan juga fasilitas lainnya berbeda seperti ruang pengobatan dan tenaga medis, sementara Kapal LCT. Batiwakkal Permai 2 tersebut tidak terungkap adanya fakta-fakta yang antara lain menunjukkan adanya tenaga medis, disamping itu Terdakwa tidak memiliki ijin dari syahbandar pelabuhan lembar untuk mengangkut/memuat penumpang, sehingga kapal yang dilayarkan oleh Terdakwa selaku nahkoda menjadi tidak laik laut walaupun menurut Terdakwa sudah melengkapi kapalnya dengan fasilitas yang telah ditentukan dan dengan pertimbangan tersebut nota pembelaan dari Terdakwa tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kesatu subsidair dan oleh karena selama dalam persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah ditahan dengan penahanan kota, maka penahanan tersebut baru diperhitungkan jika kemudian Terdakwa menjalani pidana penjara dan penahanan kota tersebut tidak dicantumkan pengurangannya dalam amar putusan ini, karena pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini adalah pidana bersyarat dalam bentuk percobaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" dan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam Amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini karena telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka untuk selanjutnya

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 61 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai status barang bukti tersebut akan diputuskan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat membahayakan bagi para sopir/kernet dari truk LPG karena kapal tersebut bukan diperuntukan untuk memuat/mengangkut penumpang;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu Anak dan istri;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengangkut 6 orang sopir tersebut tidak ada motif komersial ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut masyarakat, Agama, hukum maupun menurut Terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengkaji dari beberapa aspek (aspek normatif, sosiologis dan filosofis) tentang perbuatan Terdakwa yang mengangkut 6 (enam) orang sopir pengemudi Truk Tangki LPG yang diangkut oleh kapal tersebut, menurut Majelis perbuatan tersebut tetap sebagai suatu pelanggaran namun perbuatan tersebut tidak dikategorikan pelanggaran yang berat dan tidak mempunyai motif komersial untuk memperoleh keuntungan atau sewa dari para sopir tersebut, melainkan semata-mata karena alasan efisiensi untuk menaik-turunkan truk-truk LPG tersebut, karena para sopir tersebut yang paling tahu kondisi dari truk-truk tersebut, sehingga dari pertimbangan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut dapat dipakai sebagai salah satu alasan meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa berikut ini adalah sesuai dengan tujuan pemidanaan yakni mendidik agar Terdakwa menyadari perbuatannya, sehingga tidak mengulangi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari Terdakwa tersebut;

Mengingat ketentuan pasal 302 ayat (1) jo pasal 117 ayat (2) undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa. I GUSTI KETUT GUNAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan kesatu primair;
3. Menyatakan Terdakwa. I GUSTI KETUT GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GUSTI KETUT GUNAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) .bulan;
5. menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali ada perintah lain dalam suatu putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1.(satu) tahun ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 63 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. (Satu) buah buku Pelaut a.n.
I GUSTI KETUT GUNAWAN
Nakhoda KM. LCT.
BATIWAKKAL P-2.;

b. 1 (Satu) buah buku Sijil
Awak Kapal KM. LCT.
BATIWAKKAL P-2;

c. 2 (Dua) lembar Surat
keterangan susunan Perwira
No.

PK.304/07/20/

KSOP.LBR-2015, tanggal 30
Januari 2015;

d. 7 (Tujuh) lembar Dokumen
Surat Persetujuan Berlayar
Nomor: Q.1/AP.III/77/I/2015,
tanggal 30 Januari 2015.;

e. 1 (satu) lembar Berita Acara
Serah Terima Jabatan
Nakhoda Nomor: 049/
TAS.OPS/I/2015, tanggal 30
Januari 2015.;

f. 2 (dua) Surat Dari
Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Kantor
Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan

Kelas IV Padangbai Nomor: AL.109/01/02/KSOP.Pbi-15 Perihal
Penegasan Kembali Terhadap Kapal LCT untuk tidak mengangkut
penumpang, tanggal 27 Januari 2015.;

g. 1 (satu) Lembar Surat Ukur
internasional Nomor: 2689/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lik, tanggal 6 Februari
2004;

h. 2 (dua) Lembar Surat Laut

No. PK.205/3403/SL-PM/

DK-14, tanggal 25 Juni

2014.;

i. 1 (satu) lembar Sertifikat

Keselamatan Konstruksi

Kapal Barang No.

PK.001/01/-05/

KSOP.Lbr-2014, tanggal 8

Desember 2014;

j. 2 (dua) lembar Sertifikat

Nasional Pencegahan

Pencemaran oleh minyak

dari kapal No. PK.401/a/01/

KSOP.Lbr-2014, tanggal 10

Nopember 2014;

k. 1 (Satu) lembar sertifikat

Garis Muat No. 005446

kapal LCT. BAKTIWAKKAL

PERMAI -2 tanggal 29

Oktober 2012;

l. 1 (Satu) lembar sertifikat

manajemen keselamatan

sementara No.

PK.401/2916/SMC/DK-14,

tanggal 26 Agustus 2014.;

m. 2 (dua) Lembar Sertifikat

Keselamatan Radio Kapal

Barang No.

PK.002/01/06/KSOP-

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 65 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LBR-2014, tanggal 8
Desember 2014.;

n. 1 (Satu) lembar kementerian
Perhubungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut
Nomor:

AL.302/196/5/130/14,

Perihal Pengoprasian
KapalTramper di dalam
Negeri tanggal 14 November
2014.;

o. 1 (satu) Buku Harian Kapal
Untuk Dek LCT.
BATIWAKKAL PERMAI-2;

p. Sertifikat Ahli Nautika tingkat
V a.n. I GUSTI KETUT
GUNAWAN Nomor:
6200084704N50302,
tanggal 7 Februari 2002;

q. Sertifikat keterampilan dan
Penguahan a.n. I GUSTI
KETUT GUNAWAN Nomor:
6200084704010303, tanggal
28 Oktober 2003, dan
semua barang bukti tersebut
dikembalikan kepada
terdakwa I Gusti Ketut
Gunawan;

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar
Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Senin, tanggal 4 JANUARI 2016**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : **I MADE SERAMAN, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **A.A. PT. NGR RAJENDRA, SH.,M.Hum.** dan **FERDINAND MARCUS LEANDER,SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari: **KAMIS , tanggal 14 JANUARI 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **DEWA KETUT WIDHANA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh **I NYOMAN SANDI YASA , SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan Terdakwa

dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. **A.A. PT. NGR RAJENDRA, SH.,M.Hum.**
SH.MH.

I MADE SERAMAN,

ttd.

2. **FERDINAND MARCUS LEANDER,SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DEWA KETUT WIDHANA, SH._

Untuk Turunan sesuai aslinya :

Putusan Pidana No. 374/Pid.Sus/2015/PN MTR Halaman 67 dari 57 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

LALU IHSAN, SH. MH.
NIP. : 1963 1231 198603 1040.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)